

**TINJAUAN ILMU FARAIIDH TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN
WARISANADAT MASYARAKAT KECAMATAN LATIMOJONG
DI DESA TOLAJUK**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negari Palopo



Oleh:

Imran Lewa
NIM. 17 0301 0052

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

2022

**TINJAUAN ILMU FARAIIDH TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN
WARISANADAT MASYARAKAT KECAMATAN LATIMOJONG**

DI DESA TOLAJUK

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negari Palopo*



Oleh:

Imran Lewa
NIM. 17 0301 0052

Pembimbing :

1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I
2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Penguji :

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Tinjauan Ilmu Faraidh Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Masyarakat Kecamatan Latimojong Di Desa Tolajuk** yang ditulis oleh Imran Lewa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0052, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 M. Bertepatan pada 17 Rabiul Akhir 1443 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Pengaji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 8 Juli 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI Sekretaris Sidang
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Pengaji I
4. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI Pengaji II
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI Pembimbing I
6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, Pembimbing II


S.Ag.M.Pd

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN

Dekan Fakultas Syariah

Hukum Keluarga



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imran Lewa

Nim : 17 0301 0052

Fakultas : Sayriah

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul : Tinjauan Ilmu Faraidh Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Masyarakat Kecamatan Latimojong Di Desa Tolajuk

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai mestinya, Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo 13 Februari 2022



Yang membuat pernyataan

Imran Lewa

Nim. 17 0301 0052

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI

Dr. H. Firman Muh, Arif, Lc., M.HI

Dr. Helmi Kamal, M.H.I

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp : :

Hal : :

Yth Dekan Fakultas Syariah

Di_

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah menelaah naska perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naska skripsi mahasiswa dibawa ini:

Nama

: Imran Lewa

NIM

: 17 0301 0052

Program Studi

: Hukum Keluarga

Judul Skripsi

: Tinjauan Ilmu Faraidh Terhadap Sistem
Pembagian Warisan Adat Masyarakat Kec.
Latimojong Di Desa Tolajuk

Menyatakan Bawa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI

Pengaji I

(

Tanggal: _____)

2. Dr. H. Firman Muh, Arif, Lc., M.HI

Pengaji II

(

Tanggal: _____)

3. Dr. Helmi Kamal, M.H.I

Pembimbing I

(

Tanggal: _____)

4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Pembimbing II

(

Tanggal: _____)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Ilmu Faraidh Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Masyarakat Kec. Latimojong Di Desa Tolajuk, yang ditulis oleh Imran Lewa NIM, 17 0301 0052, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin Tanggal 22 November 2021 M, Bertepatan pada 17 Rabiul Akhir 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.


TIM PENGUJI


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekertaris Sidang
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Penguji I
4. Dr. H. Firman Muh, Arif, Lc., M.HI
Penguji II
5. Dr. Helmi Kamal, M.H.I
6. Pembimbing I
7. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd


Pembimbing II

Tanggal:


()
Tanggal:

()
Tanggal:

()
Tanggal:

()
Tanggal:

()
Tanggal:

()
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Tinjauan Ilmu Faraidh Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Masyarakat Kec. Latimojong Di Desa Tolajuk.


Yang ditulis oleh:

Nama	:	Imran Lewa
NIM	:	17 0301 0052
Fakultas	:	Syari'ah
Program Studi	:	Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helm Kamal, M.HI

Tanggal :

Pembimbing II


Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd

Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah saksama penelitian skripsi berjudul:

Tinjauan Ilmu Faraidh Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Masyarakat Kec. Latimojong Di Desa Tolajuk.

Yang ditulis oleh:

Nama : Imran Lewa

NIM : 17 0301 0052


Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga


Menyatakan, bahwa penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Komal, M.HI

Pembimbing II


Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd

Tanggal :

Tanggal :

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَهْلِهِ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidaya serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Ilmu Faraidh Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Masyarakat Kecamatan Latimojong di Desa Tolajuk”. Setelah melalui proses yang Panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercuarahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari beberapa pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Ukkas dan Ibunda Suarni yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih saying sejak kecil hingga sekarang, dan segalah yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta kepada saudara laki-laki saya terkhusus kepada kakanda Rahmat yang selama penulis menempuh dunia perkuliahan selalu memberikan motivasi

dan sumbangan materi sehingga penulis dapat melanjutkan Pendidikan dan sampai mendapatkan Gelar Sarjana, dan juga kepada seluruh saudara/saudari yang sudah banyak memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis, Mudah-mudahan Allah Swt. mengumpulkan kita dalam surga-Nya Kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut dapat imbalan yang lebih baik dari Allah Swt, terutama Kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Beserta Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarie, M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhammin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Beserta Wakil Dekan I, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III, Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Di IAIN Palopo, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I, Dr. Helmi Kamal, M.HI, dan Pembimbing II, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Penguji II, Dr. H. Firman Muh Arif, Lc., M.HI, yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Wakil Dekan III, Dr. Rahmawati, M.Ag, penulis banyak berterimakasih

karena sudah banyak memberikan motivasi dan bantuan pikiran dan materil kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai pada tahap akhir dalam Studi Strata satu.

7. Rustam Riyas, S.Sy., M.HI, yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan persoalan pengurusan penyelesaian.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
10. H. Kamal, selaku Kepala Desa Tolajuk beserta seluruh Staf Desa Tolajuk yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga dapat penulis menjalankan penelitian di Desa Tolajuk.
11. Semua Masyarakat Desa Tolajuk yang terlibat dalam proses Wawancara ataupun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dilokasi penelitian.
12. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya teman-teman angkatan 2017 Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
13. Ketua IKA Hukum Keluarga Fakultas Syariah, beserta seluruh senior-

senior Hukum Keluarga, yang telah memberikan banyak motivasi dan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis bisa sampai kepada tahap akhir penyelesaian Studi Gelar Sarjana Hukum Keluarga Strata Satu.

14. Semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini semoga Allah Swt, senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin.

Palopo, Januari 2022

Penulis

Imran Lewa

NIM. 17 0301 0052



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	đ	de dengan titik di bawah

ـ	Ta	ـ	te dengan titik di bawah
ـ	Za	ـ	zet dengan titik di bawah
ـ	‘Ain	ـ	Apostrof terbalik
ـ	Ga	ـ	Ge
ـ	Fa	ـ	Ef
ـ	Qaf	ـ	Qi
ـ	Kaf	ـ	Ka
ـ	Lam	ـ	El
ـ	Mim	ـ	Em
ـ	Nun	ـ	En
ـ	Waw	ـ	We
ـ	Ham	ـ	Ha
ـ	Hamzah	ـ	Apostrof
ـ	Ya	ـ	Ye

Hamzah (ـ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ـ	<i>Fathah</i>	A	A

!	<i>Kasrah</i>	I	I
!	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
إ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كِفْفٌ : *kaifa*

BUKAN

kayfa

حُلْوَةٌ : *hawa*

BUKAN

hawla

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf أ (alif lam *ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ ـ ـ ـ ـ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ـ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ـ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
 رَامَ : rāmā
 قَلَّا : qīla
 يَمُوتُ : yamūt

5. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـ ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجِينَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمَّ	: <i>nu'imma</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwun</i>

Jika huruf *ي* ber-tasyid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلَىٰ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiyy)

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَالُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبَلَادُ	: <i>al-bilādū</i>

8. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّعْ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِّثُ	: <i>umirtu</i>

9. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslakah

10. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfiyah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ

dīnullāh *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

: *hum fīi rahmatillāh*

11. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammадun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fithi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslalahā fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= Subhanahu Wa Ta‘ala
SAW	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
AS	= ‘Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
MI	= Madrasah Ibtidaiyah
MTS	= Madrasah Tsanawiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR AYAT.....	xxi
DARTAR HADIR	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
ABSTRAK	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defenisi Oprasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Kajian Pustaka.....	10
1. Pengertian Mawaris.....	10
2. Dasar Hukum Mawaris	11

3. Rukun, Syarat dan Sebab-sebab dan penghalang Mawaris.....	18
4. Golongan-golongan Ahli Waris	32
5. Sistem Pembagian Warisan Adat.....	43
6. Sistem Pembagian Warisan Adat masyarakat Desa Tolajuk	45
C. Kerangka Pikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Metode Penelitian.....	49
1. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	49
2. Lokasi Penelitian.....	50
3. Subjek Penelitian.....	50
4. Sumber Data.....	51
5. Instrumen Penelitian	51
6. Teknik Pengumpulan Data.....	52
B. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data.....	53
1. Teknik Pengolahan Data	53
2. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil penelitian	56
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
2. Sumber Daya Alam Desa Tolajuk	57
3. Sumber Daya Manusia Desa Tolajuk.....	58
4. Struktur Pemerintahan Desa Tolajuk	59
B. Sistem Pembagian Warisan Adat Masyarakat Desa Tolajuk.....	60
1. Pemahaman Masyarakat Desa Tolajuk Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan.....	60
2. Sistem Pembagian Warisan Adat Pada Masyarakat di Desa Tolajuk	64
3. Tinjauan Ilmu Faraidh Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Pada Masyarakat Kec. Latimojong Di Desa Tolajuk	82

BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Implikasi/Saran	88
Daftar Pustaka.....	89



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. AL-Nisa/ 4: 7.....	12
Kutipan Ayat 2 QS. AL-Nisa/ 4: 11.....	13
Kutipan Ayat 3 QS. AL-Nisa/ 4: 12.....	14
Kutipan Ayat 4 QS. Al- Anfal/8: 75	26
Kutipan Ayat 5 QS. Al-Baqarah/2: 72	31
Kutipan Ayat 6 QS. AL-Nisa/4: 33.....	33
Kutipan Ayat 7 QS. AL-Nisa/4: 7.....	65

DAFTAR HADIS

- | | |
|--|----|
| 1. Kutipan Hadis Riwayat Muhammad bin Rumh,
tentang Pembagian Warisan | 15 |
| 2. Kutipan Hadis Bukhari, No. 6746 dan Muslim | 16 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	48
Gambar 2. Struktur Pemerinta Desa Tolajuk	59
Gambar 3. Pembagian Warisan Masyarakat Adat Desa Tolajuk	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengunaan lahan Desa Tolajuk	57
Tabel 2. SDA Desa Tolajuk	58
Tabel 3. SDM Desa Tolajuk	58
Tabel 4. Pemahaman Masyarakat Tolajuk Tentang Kewarisan Islam....	75
Tabel 5. Pembagian Warisan Adat Masyarakat Tolajuk.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Penelitian..... 87



ABSTRAK

Imran Lewa, 2022. “ *Tinjauan Ilmu Faraidh Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Masyarakat Kec. Latimojong Di Desa Tolajuk*” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M. HI, dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd

Skripsi ini berjudul Tinjauan Ilmu Faraidh Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Masyarakat Kec. Latimojong Di Desa Tolajuk. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembagian warisan adat yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Tolajuk, yang kemudian ditinjau dari ilmu faraidh, atau deselaraskan dengan sistem pembagian warisan menurut Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dan teologis Normatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, selanjutnya terkait pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu editing dan klasifikasi dan analisis data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan adat di kecamatan latimojong terkhusus di desa tolajuk masih menggunakan sistem pembagian secara adat dan dalam pembagian warisan hanya mengedepankan kemaslahatan Ahli Waris, apun sistem pembagiannya belum sesuai dengan yang diatur dalam hukum islam, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dimana pembagian warisan di masyarakat desa tolajuk hanya menggunakan sistem penunjukan bagian harta yang diberikan kepada ahli waris, metode ini sudah dilakukan secara turun-temurun sehingga sudah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai sistem adat dalam membagi harta warisan yang dimiliki oleh Pewaris, Jika ditinjau dari ilmu Faraidh maka sistem pembagian warisan masyarakat desa tolajuk sangat berbeda jauh, karena dalam hukum islam untuk melakukan pembagian harta warisan ada beberapa Syarat dan Rukun yang harus dipenuhi dan dalam membagi harta warisan harus ada yang meninggal dunia baru bisa melaksanakan pembagian warisan kepada Ahli Warisnya seperti yang dijelaskan dalam Qs. An-Nisa Ayat, 11-12, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171, yang mengatur ketentuan dalam melakukan pembagian harta warisan.

Kata Kunci: Pembagian Harta warisan Adat Masyarakat Desa Tolajuk.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang mengakui keberlakuan suatu hukum yang di namakan Hukum Adat, Hukum Adat merupakan system aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun yang dihormati dan di taati oleh masyarakat, Hukum Adat diakui secara implisit dalam undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa: “ Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedang disampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis”.¹

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja, namun diantara salah satu bidang hukum yang dimaksud ialah bidang hukum kewarisan, untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang- undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga Negara Indonesia, Hukum waris yang berlaku diindonesia

¹. Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia.*(Rajawali pres, Jakarta 2004). 112

terdiri dari hukum waris menurut Hukum Perdata barat, Hukum Islam Dan Hukum Adat.²

Hukum waris di Indonesia masih bersifat Pluralistik, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum waris Adat, Hukum waris Islam, dan Hukum waris menurut kitab Undang-undang Hukum perdata, secara khusus hukum waris secara adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materi) dan harta cita (non materi) dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilinear, matrilinear, ataupun beralih ke bilateral, hal ini ditentukan dengan karakteristik daerah dan sistem perkawinan di tiap daerah tersebut, salah satu daerah yang kehidupan adat istiadatnya masih begitu dominan adalah kecamatan latimojong terkhusus di desa tolajuk dimana masih memegang teguh pada adat istiadatnya.

Hukum adat waris mempunyai sistem kolektif, mayorat, dan individual, sistem waris kolektif, yaitu harta warisan dimiliki secara bersama-sama dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk memiliki secara pribadi, jika ingin memanfaatkan harta waris tersebut, harus ada musyawarah dengan ahli waris yang lain, sistem waris mayorat yaitu, harta waris yang dimiliki oleh ahli waris yang tertua, dikelolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang muda baik perempuan maupun laki-laki sampai mereka dewasa dan mampu mengurus

². Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*. (Rajawali pres, Jakarta 2004).9

dirinya sendiri, system waris individual yaitu harta warisan yang bisa dimiliki sendiri atau secara pribadi oleh ahli waris, dan kepemilikannya mutlak ditangannya.

Harta warisan menurut Hukum Adat bisa dibagi secara turun temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing- masing pihak, hal ini sangat jauh berbeda dengan system yang ada di dalam hukum kewarisan BW dan hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia, Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam bisa disebut sebagai hibah, dengan adanya beragam bentuk system kewarisan hukum adat menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada system kewarisan tersebut.³

Salah satu sistem kewarisan yang menjadi objek kajian penulis adalah salah satu desa yang terdapat di kecamatan latimojong, dimana penulis ketahui bahwa di Kecamatan latimojong itu sendiri masih kental dengan tradisi Adat yang menjadi peninggalan leluhur di latimojong, namun dari banyaknya tradisi yang di tinggalkan oleh para leluhur atau biasa disebut Nenek Moyang di latimojong, penulis akan mengkaji tentang system pembagian harta warisan yang memang menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dikaji dan dijadikan reverensi, di latimojong itu sendiri memang masih kurang tentang pengetahuan di bidang

³. Fera Eryz Haryanto, *Hukum Waris Adat*,(Jakarta,kencana 2008). 9

kewarisan maka dari itu dalam system pembagian warisan masyarakat di sana hanya bisa menerapkan sistem yang telah dilakukan oleh para nenek moyang sebelumnya.

Di Desa tolajuk masih melekat dengan erat tradisi yang menjadi adat peninggalan nenek moyang, terkhusus dalam pembagian harta warisan yang dimana masyarakat tolajuk itu bisa memberikan secara langsung hartanya kepada si anak yang kelak akan mewarisi hartanya, tanpa menunggu si pewaris meninggal dunia, kasus seperti ini itu sudah sering terjadi dan bahkan dalam pembagian harta warisan itu lebih mengutamakan kemaslahatan dan tidak ada yang merasa terugikan, dalam pandangan masyarakat tolajuk harta yang sudah diwariskan kepada anak itu masih bisa dikelolah oleh orang tua sebab di masyarakat tolajuk itu memberikan hartanya kepada ahli warisnya ketika masih hidup.

Konsep dan metode pembagian adat Tolajuk, memakai sistem kemeslahatan, yang mengutamakan musyawarah yang memiliki perbandingan yang sama, hal ini adalah bertujuan untuk menghindari kecemburuan dan konflik sosial, dengan demikian warisan dijadikan acuan sebagai bentuk pemberian orang tua terhadap anak-anaknya. Di dalam adat istiadat suatu daerah ada banyak hal yang menjadi identitas setiap permasalahan privat atau keperdataan yang melibatkan antara tatanan keluarga untuk upaya menghadapi suatu perselisihan sepihak maupun orang banyak. Di dalam proses pembagian adat memang selalu bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang termaktup dalam undang undang khususnya dalam ilmu faraidh maupun hukum islam, akan tetapi adat selalu

mencari cela untuk, melihat kondisi sosial yang ada di sekelilingnya yang bertujuan untuk kebaikan berkelompok.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Diatas, Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah:

1. Bagaimana sistem Pembagian Harta Warisan Adat Pada Masyarakat di Kecamatan Latimojong Desa Tolajuk?
2. Bagaimana pandangan ilmu faraidh terhadap Pembagian Harta Warisan Adat Masyarakat Kecamatan Latimojong di Desa Tolajuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan Adat pada masyarakat kecamatan Latimojong di desa Tolajuk.
2. Memberikan pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat kecamatan Latimojong di desa Tolajuk dari perspektif ilmu Faraidh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Secara Praktis
 - a) Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat berupa informasi kepada masyarakat desa tolajuk dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait hukum dalam pembagian harta waris.

- b) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari kampus kepada masyarakat.

2. Secara Teoritis

Dapat dipergunakan untuk memberikan informasi hasil penelitian terhadap peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dari perpektif ilmu Faraidh.

E. Defenisi Operasional

1. Defenisi Operasional

Mengacu kepada pengertian-pengertian terdahulu dalam hubungannya dengan penelitian ini, maka secara operasional maksud dari judul dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Ilmu Faraidh merupakan hukum kewarisan yang mengatur terkait sesuatu yang berkenaan dengan perpindahan hak dan kewajiban atas kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
- b. Sistem berasal dari Bahasa Latin (systama) dan Bahasa Yunani (sustame) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran Informasi, Materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Warisan adalah peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris, waris dalam pengertian bahasa Indonesia kebanyakan tidaklah sama dengan waris dalam Islam. Waris dalam Islam dan budaya Arab memiliki makna yang lebih luas.

- d. Adat adalah gagasan Kebudayaan yang terdiri dari nilai- nilai Budaya, Norma, kebiasaan, kelembagaan, dan Hukum Adat yang lasim dilakukan disuatu kelompok.
 - e. Latimojong merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu yang mempunyai luas Wilayah 467,75 Km, dan Latimojong adalah salah salah satu kecamatan terluas dan menaungi 12 desa yaitu, Desa Ulusalu, Desa Boneposi, Desa Kadundung, Desa Rante Balla, Desa Tolajuk, Desa Pajang, Desa Pangi, Desa Lambanan, Desa Tibussan, Desa Tobarru, Desa sarek, Desa Tabang.
 - f. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
 - g. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun yang menjadi hak-haknya.
 - h. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selamah sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenaza (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
2. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ditujukan agar penelitian ini lebih jelas dan tidak menyimpang dari tujuan serta hukum islam yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah tinjauan ilmu

faraidh terhadap pembagian harta warisan masyarakat kecamatan latimojong di desa tolajuk.

Pembagian harta warisan ini dijadikan rujukan penelitian agar masyarakat di desa tolajuk mampu memahami dan menerapkan ilmu hukum islam terkhusus dibagian pembagian harta warisan, karena masyarakat yang ada di kecamatan latimojong desa tolajuk belum semuanya memahami dan menerapkan sistem pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum islam.

Mayoritas masyarakat di kecamatan latimojong desa tolajuk itu lebih merujuk kepada sistem pembagian warisan yang telah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang atau lebih lasim kita dengar dengan sistem pembagian secara Adat, dalam pembagian harta warisan adat latimojong di desa tolajuk itu tidak menggunakan rumus dalam pembagian harta warisan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai upaya dalam mendapatkan keaslian kajian karya Ilmiah ini, maka peneliti merujuk pada beberapa sumber penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dan juga sebagai bahan perbandingan yang bertujuan untuk menghindari adanya penjiplakan karya ilmiah. Selain dari buku, artikel, dan juga jurnal, peneliti juga menggunakan karya ilmiah yang lainnya sebagai bahan rujukan, ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian terhadap materi Tinjauan Ilmu Faraidh terhadap sistem pembagian warisan masyarakat kecamatan latimojong di desa tolajuk, antara lain:

1. Dwi Astuti,;*Implementasi Pembagian Warisan Menurut Ilmu Faraidh Melalui Pengadilan Agama Kota Palembang.*⁴ Adapun fokus penelitian ini adalah,(1) Bagaimana Penyelesaian pembagian waris menurut hukum islam di pengadilan agama, (2) Akibat apabilah salah satu Ahli waris Tidak menerima putusan pengadilan agama.dalam hal ini peneliti menggunakan metode *Yuridis empiris*,yang berusaha memahami, memecahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (actual) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisa.

⁴. Dwi Astuti dalam Waris,*Jurnal,Implementasi waris menurut ilmu faraidh Melalui pengadilan Agama Kota Palembang.*2016.

2. Muchamad Ali Ridho; *Sistem pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*.⁵ Focus penelitian ini adalah,(1) Bagaimana sistem pembagian harta waris masyarakat muslim di desa Kalongan, (2) Faktor apa yang mempengaruhi masyarakat muslim di desa kalongan memilih sistem pembagian harta waris dengan jalan musyawarah, (3) Apakah system pembagian waris masyarakat muslim di desa kalongan sesuai dengan hukum islam. Persamaan dari penelitian ini adalah ingin memerapkan sistem pembagian harta warisan yang sesuai dengan aturan dan syariat islam yang kita yakini dan anut sebagai umat muslim.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Mawaris dan Faraidh

Warisan berasal dari bahasa *Arab al-mirast*; bentuk *masdar* dari kata *warasta*, *yaristu*, *irtsan*, *mirasatun*. Artinya menurut bahasa adalah berpindah sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Ilmu waris disebut juga dengan ilmu *faraidh*bentuk jamak dari kata *faridhah*, artinya ketentuan-ketentuan bagi ahli waris yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an.

Adapun Pengertian Warisan yang dikutip dari Jurnal *Andi Sukmawati Assaad dan Baso Hasim*, Inheritance according to Islamic law is the process of transferring the inheritance of a person who has died, both in the form of tangible

⁵. Muchamad Ali Ridho,*Jurnal Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*,2015,

objects and in the form of material rights, to his family who are declared entitled according to law in accordance with the instructions of the Qur'an and As-Sunnah. Thus, the process of inheriting assets to the heirs while the heir is still alive is not considered an inheritance, yang berarti Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris⁶. Hal tersebut menegaskan bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya).

Waris atau warisan itu sudah lama dikenal dalam kalangan masyarakat terkhusus di kalangan umat islam, Karena waris merupakan salah satu bentuk peralihan harta yang dimiliki ahliwaris kepada pewaris, walaupun Ilmu waris sudah tidak asing lagi kita dengar tapi masih banyak kalangan umat islam yang belum paham tentang cara pembagian dan penerapan dalam lingkup rumah tangga, maka dari itu penulis mencobalah untuk menjadikan sebuah bahan kajian dan penelitian di kecamatan latimojong desa tolajuk,

⁶ . Andi Sukmawati Assaad dan Baso Hasim *Jurnal Judges Decisionsof Makassar, Palopo and Masamba Religious Court over The Islamic Inheritance Law*. 2020

2. Dasar Hukum Mawaris

Hukum waris sering dikenal dengan istilah *faraidh*, bentuk jamak dari kata tunggal *faridhah*, artinya ketentuan. Menurut syariat, *faraidh* berarti bagian yang telah ditemukan bagi Ahli waris, Ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan harta warisan ini disebut ilmu *faraidh*.

Dalam KHI pasal 171 huruf a kompilasi hukum islam (KHI) yang berbunyi:

“Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”

Hukum kewarisan mengalami perubahan-perubahan, dalam perubahan-perubahan tersebut semata-mata karena situasi dan kondisi umat islam pada waktu itu, Hukum agama islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan yang lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.⁷ Demikian pula hanya mengenai hukum faraidh, tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan faraidh itu tidak wajib.

Hukum kewarisan Islam mengatur hal ihwal harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu mengatur peralihan harta peninggalan dari mayit (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

⁷. Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000),

1. Qs. Al-Nisa Ayat (7,11,12)

a. Qs, Surat Al-Nisa (4): 7

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁸

b. Qs, Al-Nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فُوقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا
مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُبَوِّيهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوهُهُ فَلَامِهُ الْثُلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَامِهُ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أُوْ دِينٍ لَبَوْلُكُمْ وَابْنَوْلُكُمْ لَا تَذَرُونَ أَيْمَهُمْ أَفْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حِكْمَةً

Terjemahnya:

“Allah mennyariarkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu,yaitu: bagian seorang anak laki laki sama dengan bagian dua anak perempuan: dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan: jika anak perempuan itu hanya seorang saja, maka iyah memperoleh separoh harta. Dan dua orang Ibu-Bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang dikelolahnya, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja,ibu

⁸. Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (PT. Jayasada, Bandung).

mendapat pengunjung sepertiga,jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,maka ibunya mendapat seperenam (pembagian tersebut diatas) buat dipenuhi wasiat yang ia dan dibayarkan hutangnya,(tentang) orang tuamu, kamu tidak tau siapa diantara mereka yang lebih dekat(banyak) manfaatnya bagimu,ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.⁹

c. Qs. Al-Nisa (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفٌ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَّ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيَنَّ بِهَا أُوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصَيُونَ بِهَا أُوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً
أُوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَحُّ أُوْ أَخْ أُوْ أَخْتُ فَلِكُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيَ بِهَا أُوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.Memberi

⁹. Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (PT. Jayasada, Bandung).

mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.¹⁰

2. Al-Hadits



Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh; telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Lahi'ah dari Uqail bahwa ia mendengar Nafi mengabari dari Abdullah bin Umar ; Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Harta warisan yang telah dibagikan di masa Jahiliyah, maka ia sesuai dengan pembagian di masa Jahiliyah itu sendiri. Sementara harta warisan yang ada di masa Islam, maka ia sesuai dengan pembagian cara Islam."¹¹



¹⁰. Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (PT. Jayasada, Bandung).

¹¹. Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaishaburi. Shahih Muslim. Juz.2. No.1616 Kitab:Waris. Darul Fikri Bairut-Libanon. 1993 M.

الَّهُ وَإِلَيْ رَسُولِهِ وَأَنَا وَارثٌ مَنْ لَا وَارثٌ لَهُ أَعْقَلُ عَنْهُ وَأَرْثُهُ وَالْخَالُ وَارثٌ مَنْ

لَا وَارثٌ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ***Abu Bakar bin Abu Syaibah***; telah menceritakan kepada kami ***Syababah***; Demikian juga diriwayatkan dari jalur yang lainnya, telah menceritakan kepada kami ***Muhammad bin Al Walid***; telah menceritakan kepada kami ***Muhammad bin Ja'far***, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami ***Syu'bah***, telah menceritakan kepadaku ***Budail bin Maisarah Al 'Uqaili*** dari ***Ali bin Abu Thalhah*** dari ***Rasyid bin Sa'ad*** dari ***Abu Amir Al Hauzani*** dari ***Al Miqdam Abu Karimah***, ia adalah seorang laki-laki penduduk Syam yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka hal tersebut untuk ahli warisnya. Dan Barangsiapa yang meninggalkan keluarga dan hutang yang memberatkan dirinya, maka diserahkan kepada kami." Dan barang kali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Maka serahkanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Aku adalah orang yang memmbayarkan diyat dan mewarisinya. Dan paman adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Dialah yang membayarkan diyat dan yang mendapatkan harta warisan."¹²

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى لِهِ الْأَنْبَاءُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ

الْبَخَارِيُّ خَرَجَهُ ذَكَرَ رَجُلٍ فِلَّا وُلِيَ الْفِرَائِضُ أَبْقَتِ فَمَا بَأْهَلَهَا، الْفِرَائِضُ الْحِقُوقُ

وَمُسْلِمٌ.

Artinya:

Dari ibnu' abbas radhiyallahu ' anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ' alahi wa sallam barsabda, “berikan bagian warisan kepada

¹². Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaishaburi. Shahih Muslim. Juz.2. No.1616 Kitab:Waris. Darul Fikri Bairut-Libanon. 1993 M.

ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit” (hr. Bukhari, no. 6746 dan muslim, no. 1615)¹³

3. Rukun, Syarat dan Sebab – sebab dan Penghalang Mawaris

Rukun yaitu bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan, dan tidak akan sempurna jika salahsatu rukunnya tidak terpenuhi, Semisalnya dalam melangsungkan perkawinan dan tidak dihadiri oleh wali maka perkawinan tidak menjadi sempurna. Dan adapun yang menjadi syarat adalah sesuatu yang berada diluar substansi dari permasalahan yang dibahas, tapi harus dipenuhi, seperti suci dari hadas yang merupakan syarat sahnya shalat¹⁴. Walaupun suci itu diluar dari pekerjaan shalat, tetapi harus dikerjakan oleh orang yang akan shalat, karena jika dia shalat tanpa bersuci, shalatnya tidak sah, Sebab sebab terjadinya peralihan harta itu juga perlu dicantumkan karena itu merupakan langkah awal yang perlu diketahui sebelum melakukan pembagian harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Maka dalam pembagian harta warisan harus mengikuti rukun dan syarat sahnya serta sebab sebab yang telah dijelaskan dalam hukum islam maupun hukum perdata, maka dari itu penulis menguraikan dibawa ini rukun dan syarat dalam pembagian warisan:

a. Rukun Kewarisan

Rukun waris ada tiga yaitu Al-Muwarrits (pewaris), Al-Warits (ahli waris), dan Al-Mauruts (harta warisan).

1. Al-Muwarits (Pewaris)

¹³ . Bukhari, no. 6746 dan muslim, no. 1615

¹⁴. Asyhari Abta & Djunaidi Abd.Syukur.*Ilmu Waris Al-Faraaidh.* (Jakarta: Pustaka Hikma Perdana)

Al-muarits (pewaris) adalah mayat yang meninggalkan harta atau hak yang dapat diwarisi oleh ahli waris. Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam telah dijelaskan di dalam pasal 171.b. “bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Sedangkan dalam kitab fiqhi disebut dengan *muwarrits*, Bagi *muwarrits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan olenya secara sempurnah, dan ia benar-benar telah meninggal dunia baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian para muwarrits menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi tiga macam, yakni:

- a. Mati *haqiqy* yakni hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dibuktikan dengan alat pembuktian. 17 Asyari Abta, Kewarisan Dalam Islam,
 - b. Mati *hukmy*, adalah salah satu kematian yang terjadi oleh sebab adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar hidup maupun dalam kedua kemungkinan antara hidup dan mati.
 - c. Mati *taqdiriy*, yaitu suatu kematian yang bukan kematian *haqiqy* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata dugaan keras saja.
2. Al-Warits (Ahli waris)

Al-Warits (ahli waris) yaitu orang yang berhak mendapat bagian dari tirthah (warisan) mayat yang dikarenakan ada salah satu sebab yang tiga yaitu ikatan nasab (darah/kekerabatan/keturunan), ikatan perkawinan ataupun ikatan

wala” (memerdekan hamba sahaya), walaupun pada kenyataannya ada ahli waris yang tidak mendapat bagian dikarenakan terhijab (terhalang) atau sebab yang melarangnya. Diartikan juga bahwa ahli waris¹⁵. adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Al-Mauruts (harta warisan)

Al-mauruts yang disebut juga dengan tirkah (tarikah), mirats, irst atau turats yaitu suatu yang ditinggalkan oleh mayat, baik berupa harta atau hak yang memungkinkan untuk diwariskan seperti hak qishash, hak menahan benda yang dijual agar harganya (uangnya) diserahkan, hak menahan barang gadai agar hutang gadainya dibayar dan hak utang-piutang lainnya seperti pembayaran kredit, mahar yang belum dibayarkan suami¹⁶. Diartikan juga bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya atau hak-haknya¹⁷

b. Syarat Kewarisan

Dalam syarat kewarisan ini terdapat tiga pembagian antara lain sebagai berikut:

1. Wafatnya Pewaris

Ada tiga kategori matinya pewaris yaitu:

¹⁵ . Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (PT. Jaya, Jakarta) .

¹⁶ . Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris*, (PT. Graha Media, Surabaya),

¹⁷ . Amin Husein Nasution,*Hukum Kewarisan*, (PT. Jaya, Jakarta) .

- a. Mati hakiki adalah kematian yang benar-benar terjadi yang dapat dilihat dengan penglihatan kasat mata, berdasarkan pendengaran (berita), atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya atau dengan bukti lainnya.
- b. Mati hukmi yakni kematian atau putusan hakim seperti orang murtad dan orang yang menghilang dan pencarinya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka ia dihukumi sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian).
- c. Mati taqdiri yakni kematian yang disebabkan atau diikutkan kepada orang lain misalnya seorang wanita hamil disiksa kemudian lahirlah janin dalam keadaan mati dan ia berhak atas diyat, sebab ia mati karena ibu yang mengandungnya disiksa. Dalam hal ini ulama ikhtilaf, menurut abu hanifah, janin tersebut dapat mewarisi dan juga dapat mewariskan (sebagai pewaris), karena ia diperkirakan masih hidup ketika ibunya meninggal dan ia mati dengan sebab kematian ibunya; jumhur ulama berpendapat bahwa janin tersebut tidak menerima waris karena ia belum tentu hidup dan tidak mewariskan, kecuali harta diyatnya.

Selain dari tiga sayar yang dijelaskan diatas masih ada beberapa syarat sebab mewarisi antara lain:

Pertama, Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara haqiqy maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris, baik secara haqiqy atau secara hukum adalah seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebahagian dari

mereka, atau vonis yang ditetapkan oleh hakim terhadap orang yang tidak diketahui keberadaanya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keberadaanya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal¹⁸.

Kedua, adanya ahli waris yang hidup, secara haqiqy pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat yang benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya warits (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang biasanya muncul berkaitan dengan hal ini antara lain mafqud, anak dalam kandungan, dan mati berbarengan.

Ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi, harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu¹⁹.

2. Hidupnya ahli waris

¹⁸. Fatchur Rahman, *Syarat-syarat Waris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1981),

¹⁹. Ash-Shabuni dan Ummu Basalamah, *Fiqh Kewarisan*, (Jakarta: Kylic Production, 2006),

Ahli waris diketahui masih hidup secara hakikidengan menyaksikan langsung, atau ada berita yang sudah masyhur atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya. Adapun secara hukum, contohnya janin mewarisi harta warisan jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum bernyawa, dengan syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup. Ali-al shabuni menjelaskan bahwa dalam pewarisan disyaratkan adanya kepastian masih hidupnya ahli waris pada waktu pewaris wafat. Berhubung ahli waris adalah orang yang mengantikan kedudukan pewaris dan kepemilikan harta berpindah kepadanya melalui proses pewarisan, maka ketika pewaris wafat ia harus benar-benar dalam keadaan hidup. Dengan demikian, ia benar-benar layak menerima kedudukan sebagai pengganti. Karena, bila sudah mati, ia tidak layak menerima sesuatu, baik melalui proses kewarisan maupun yang lain. Berdasarkan syarat ini dapat diketahui, bahwa jika ada dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan kerabat yang saling mewarisi sifat wafat dan tidak diketahui secara pasti siapa diantara mereka wafat lebih dahulu, maka mereka tidak dapat mewarisi dan tidak memperoleh harta peninggalan yang lain. Seperti ayah dan anak yang wafat dalam kecelakaan pesawat terbang, kapal laut, atau tertimpa bangunan yang roboh, maka mereka tidak saling mewarisi dan tidak berhak memperoleh harta warisan yang lain. Oleh karena itu, tirkah (harta peninggalan mayat) diberikan kepada ahli waris yang benar-benar masih dapat dipastikan masih hidup²⁰.

3. Adanya hubungan kewarisan

²⁰. Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqih Mawaris*, (Pustaka Riski Putra, Jakarta).

Makna mengetahui tentang sebab menerima warisan adalah mengetahui hubungan antara si mayat dan ahli warisnya. Apakah ahli waris ada hubungan darah, perkawinan, atau wala“ (pemerdekaan) dengan pewaris Ahli waris harus diketahui pasti baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta hajib (yang menghalangi) dan mahjub (terhalang) untuk mendapat warisan.Ketiga rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi. Jika salah satu rukun dan syaratnya tidak ada, maka tidak akan terjadi pewarisan, karena pada dasarnya pewarisan adalah pemindahan kepemilikan harta atau hak (tirkah) seseorang (pewaris) kepada orang lain (ahli waris) karena ada sebab pewarisan (hubungan darah, ikatan perkawinan, dan pemerdekaan). Ahli waris akan mendapatkan warisan dengan bagian pasti (fardh), ashabah ataupun kerahiman (belas kasihan) untuk dzawil arham. Jika ada pewaris dan tidak ada harta peninggalan (mauruts), maka tidak terjadi pewarisan, sekalipun ada ahli waris karena tidak harta yang dibagikan. Ada pewaris dan harta tetapi tidak ada ahli waris karena pewaris hidup sebatang kara maka harta pewaris tidak akan dibagikan dengan cara waris, tetapi diserahkan kepada baitul maal (negara).

c. Sebab Sebab Menerima warisan

Sebab-sebab menerima warisan yang disepakati ada tiga yaitu kekerabatan (hubungan nasab), pernikahan dan wala (pemerdekaan).

1. Hubungan Al-Qarabah (kekerabatan)

Hubungan al-qarabah atau disebut juga hubungan nasab (darah) yaitu, setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun yang jauh. Qarabah (Istilah Fiqih) adalah kerabat, sanad keluarga. Ada

Qarabah ba'idah (kerabat jauh) dan ada Qarabah Qaribah (kerabat dekat)²¹. Hubungan darah adalah menyebabkan terjadinya waris mewarisi. Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan mayat (furu al mayt) dan leluhur serta anak keturunannya (furu ushuli). Mereka akan mendapatkan warisan dengan bagian fardh saja seperti ibu, atau fardh dengan ashabah seperti bagian ayah atau ashabah saja seperti saudara laki-laki atau dengan sebab rahm (*dzawil arham*) seperti paman seibu. Allah berfirman dalam QS.Al-Anfal/8:75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدٍ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagianya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat di dalam kitab allah). Sesungguhnya allah maha mengetahui segala sesuatu.”²²

Dengan demikian, hubungan nasab ini mencakup kepada ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara lelaki ayah) dan siapa saja yang ada hubungan nasab dengan mereka

2. Hubungan Pernikahan

Hubungan pernikahan disini adalah hubungan kewarisan yang disebabkan akad nikah yang sah. Dengan sebab akad tersebut, suami mewarisi harta si istri

²¹. M.Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fikih*.(PT. Pustaka Setia Surakarta) .

²². Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (PT. Jayasada, Bandung).

dan si istri mewarisi harta si suami, walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhawlwat (tinggal berdua).

Namun para fukaha sepakat bahwa istri yang dicerai suami yang dalam masa Iddah raj'iyah dapat mewarisi (menerima waris harta peninggalan suaminya). Adapun istri yang di Thalak ba'in oleh suami yang dalam keadaan sehat tidak mewarisi harta peninggalan suami walaupun (suami wafat) dalam masa iddah. Namun apabila istri di talak ketika suami sakit parah (karena menghindar untuk memberi waris kepada istri maka para ulama berbeda pendapat. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa istri tersebut mewarisi harta suami apabila ketika suami wafat, iddahnya belum habis; bahkan menurut ulama malikiyah istri mewarisi harta suami walaupun sudah habis masa iddahnya dan sudah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan menurut ulama hambali istri dapat mewarisinya sekalipun sudah habis iddah, asalakan belum menikah dengan laki-laki lain berdasarkan pandangan Abi Salmah Ra. Bahwa abdurrahman bin auf menceraikan isterinya (talak tiga) ketika ia sakit kemudian usman bin affan memberikan warisan abdurrahman kepada isterinya setelah habis masa iddah nya. Sedangkan ulama Syafi'iyyah tidak memperbolehkan memberikan warisan kepada istri yang di talak ba'in sekalipun iddah belum habis, karena al-baynunah (talak ba'in) memutuskan hubungan suami istri yang menjadi sebab menerima waris. Adapun nikah fasid yang telah disepakati seperti nikah tanpa saksi, nikah batal seperti nikah mut'ah tidak termasuk nikah syar'i maka pernikahan tersebut tidak menjadi sebab saling mewarisi; sedangkan nikah fasid yang mukhtalaf (tidak disepakati) seperti nikah tanpa wali, maka menurut sebagian ulama boleh saling mewarisi

antara suami istri karena syubhat al khilaf dan menurut ulama lainnya tidak saling mewarisi karena pernikahan tersebut fasad (cacat hukum)²³.

3. Hubungan Wala

Hubungan Wala“ Hubungan wala“ yang juga disebut wala’ al itqi atau wala’ an-ni’mah yaitu hubungan kekerabatan (kerabat hukmi) yang disebabkan karena memerdekaan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba tersebut dengan sebab itu si tuan berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekaannya dan mengembalikan nilai kemanusiaannya. Hukum Islam memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekaannya, bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami-istri)²⁴. Sebaliknya jika seseorang tuan tidak meninggalkan ahli waris dan tidak meninggalkan ulul arhaam, tetapi meninggalkan seseorang hamba yang ia merdekaan, maka hartanya diberikan kepada hambanya itu sesuai sabda Nabi Muhammad Saw.

d. Penghalang Kewarisan

Para Ulama Madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.

1. Perbedaan Agama

Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, para Ulama madzhab sepakat bahwa non-Muslim tidak bisa mewarisi Muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang Muslim bisa mewarisi non-Muslim. Orang muslim hanya

²³. Mohammad Athoillah,*Fikih Mawaris*(Ahmad Pustaka Jakarta),.

²⁴. Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris*.(Ahmad Pustaka Jakarta),.

memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia adalah orang muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Pindah Agama dapat mencegah juga seseorang mendapatkan warisan dari pewaris dengan adanya syarat-syarat tertentu.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang bukan orang muslim, dan begitupun sebaliknya. Andaikan seorang suami yang mati meninggalkan isteri yang beragama Yahudi atau Kristen, maka sang isteri tersebut tidak dapat mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh suaminya tersebut. Tetapi isteri itu akan mendapatkannya melalui wasiat dan tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Sebagian Ulama berpendapat bahwa bagian isteri yang non-Muslim itu tidak lebih dari Isteri-isteri yang lainnya beragama Islam. Namun, beberapa sahabat seperti Mu'adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Syfyan, dan lain-lain, berpendapat bahwa seorang muslim boleh saja mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang non-Muslim, tetapi kerabat non-Muslim itu tidak berhak mewarisi harta peninggalan saudaranya yang beragama Islam. Ulama Syi'ah juga berpendapat sama tentang warisan antara pemeluk agama non-Muslim yang berbeda. Ada perbedaan pendapat dikalangan Ulama mengenai perbedaan Agama. Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hambal berpendapat bahwa mereka tidak saling mewarisi seperti orang Yahudi yang mewarisi harta milik Yahudi, orang Kristen hanya mewarisi harta milik Kristen dan sebagainya. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada perkataan berikut, "*Tidak ada warisan diantara dua Agama*". Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I dan Sofyan Tsauri

berpendapat bahwa mereka tidak melihat tentang perbedaan agama dan menganggapnya satu bangsa. Hakim Shuraih ibn Abu Ya'la dan hakim lainnya berpendapat dan mengelompokkan agama kepada tiga kelompok:

- a. Agama Islam: Orang Islam dapat saling mewarisi.
- b. Agama Kristen, Yahudi dan Shabihun: mereka tidak boleh mewarisi satu sama lain.
- c. Agama Zoroaster dan agama-agama lain yang tidak memiliki kitab suci diperlakukan sebagai satu kelompok dan dapat saling mewarisi²⁵.

Sebagian Ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan Ijma para Ulama, Murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyyah (1994: 281) murtad ada dua jenis yaitu:

1. Murtad *fitrah*, yakni seseorang yang dilahirkan sebagai seorang muslim kemudian ia murtad dari Agama Islam.
2. Murtad *Millah*, yakni seorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu masuk Islam dan kemudian kembali ke dalam kekafirannya atau murtad.
3. Karena Membunuh

Seluruh Ulama bersepakat bahwa pembunuhan tidak mendapat harta warisan.

Terkecuali dibuat oleh golongan ekstrim yang dikenal dengan golongan Khawarij. Mereka menegaskan bahwa pembunuhan juga mempunyai hak atas warisan dibuktikan dengan hadist yang berbunyi dan artinya "Seorang pembunuhan

²⁵. A. Rahman I Doi, Hudud dan Kewarisan, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

tidak mendapatkan Harta Warisan”. Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta warisan. Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya, yang diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah/2:72).

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارُ أُثُمٌ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُحْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْنُمُونَ

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.”²⁶

Ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Adapun Ulama Malikiyah berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang telah direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam.

2. Sebab Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak,

²⁶. Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, 2007,

secara lansung juga dimiliki oleh tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (Budak murni), mudabbar (Budak yang dikatakan merdeka jika tuannya meninggal dunia), atau mukatab (Budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak). Itulah sebabnya, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. Seorang majikan dapat melakukan perjanjian dengan budaknya untuk memedekakannya, atau merdekanya budak itu dikaitkan dengan satu sifat, sebagaimana majikan berkata kepada budaknya, "Jika isteriku melahirkan anak laki-laki, maka engkau merdeka".

4. Golongan-golongan Ahli Waris

Golongan-golongan Ahli Waris adalah pihak yang berhak memperoleh bagian harta atau aset peninggalan keluarganya. Terutama berupa ayah, ibu, kakek atau nenek. Tentu harus memiliki syarat khusus agar memiliki hak.

a. Golongan Ahli Waris *Zawil Furud*

Ini merupakan kelompok pertama yang berhak mendapatkan hak waris setelah pewaris meninggal dunia. Orang yang termasuk ke dalam kelompok *zawil furudh* ini adalah keturunan laki-laki dan perempuan.

Ahli waris *dzawil furud* disebutkan dalam pasal 192 KHI. Kata *dzawil furut* bagiannya telah ditentukan didalam syariat, antara lain bagian:

1. Ayah
2. Ibu
3. anak perempuan

4. janda atau duda²⁷.

Anak laki-laki termasuk kedalam ahli waris *dzawil furd*, termasuk ahli waris dalam katagoro kedua, yaitu ahli waris ashobah yang didalam kompilasi hukum islam disebut oleh pasal 193. Ahli waris ini mendapatkan bagian jumlah sesah harta warisan setealh bagian parah ahli waris *dzawil furud* diperhitungkan. Ahli waris ashobah terdiri tidak kurang dari 19 macam, namun yang sering terjadi adalah:

1. Anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki.
3. Ayah
4. Kakek
5. Saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung.
6. Saudara laki-laki seayah; atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Mengenai macam ahli waris ketiga yaitu mawali atau ahli waris pengganti.

Kompilasi Hukum Islam menentukannya dalam Pasal 185.

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti²⁸.

²⁷ . Fatchur Rahman, *Syarat-syarat Kewarisan* (Bandung: CV Pustaka Setia)

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *Zawil Furud* yang terdiri atas:

1. Dalam Garis Kebawah:

- a. Anak Perempuan
- b. Anak Perempuan dari Anak Laki-laki

2. Dalam Garis Keatas

- a. Ayah;
- b. Ibu kakek dari garis ayah;
- c. Nenek dari garis ayah maupun dari garis ibu

3. Dalam Garis Kesamping

- a. Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah;
- b. Saudara perempuan tiri dari garis ayah;
- c. Saudara lelaki tiri dari garis ibu;
- d. Saudara perempuan tiri dari garis ibu.
- e. Duda
- f. Janda

- b. Golongan Ahli Waris *Ashaba*

Ini adalah kelompok penerima sisa hak waris setelah harta warisan dibagikan kepada *zawil furudh*. Namun, kelompok ashabah bisa saja mendapat seluruh hak waris bila tidak ada ahli waris yang termasuk kelompok pertama tadi.

²⁸ . Fatchur Rahman, *Syarat-syarat Kewarisan* (Bandung: CV Pustaka Setia)

Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut *ashabah*, yang terdiri atas:

1. *Ashabah binafsihi/* yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :
 - a. Anak Laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
 - e. Saudara laki-laki sekandung;
 - f. Saudara laki-laki seayah;
 - g. Anak Saudara laki-laki sekandung;
 - h. Anak Saudara laki-laki seayah;
 - i. Paman yang sekandung dengan ayah
 - j. Paman yang seayah dengan ayah;
 - k. Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah;
 - l. Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah²⁹.
2. *Ashabah bilghairi/* yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut :
 - a. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
 - b. Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki

²⁹ .Ash-Shabuni Dan Ummu Basalamah, *Fiqh Kewarisan*, (Jakarta, Kyllic, Produktion 2006).

3. Ashabah ma'al ghairi yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah :

- a. Saudarah Perempuan Sekandung dan
- b. Saudarah Perempuan Seayah
- c. Golongan Ahli Waris Zawil Arham

Ini adalah golongan penerima waris yang tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali, bila tidak ada golongan pertama dan kedua dalam pembagian harta warisan, maka golongan zawil ahram barulah mendapatkan haknya itu.

Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral” memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu: “semua orang yang bukan dzul faraa”idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.” Macam-macam ahli waris jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Para ahli waris perempuan dan laki-laki jika semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh ahli waris perempuan dan lima belas orang ahli waris laki-laki³⁰.

Jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka urut- urutannya adalah sebagai berikut:

1. Anak
2. Cucu
3. Ayah

³⁰ . Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, (Pustaka Riski Putra, Jakarta)

4. Kakek
 5. Saudara Kandung/Saudara seayah.
 6. Saudara seibu
 7. Anak laki-laki saudara kandung
 8. Anak laki-laki saudara seayah
 9. Paman kandung
 10. Paman seayah
 11. Anak paman kandung
 12. Anak paman seayah
 13. Suami
 14. Orang yang memerdekakan dengan hak wala.
- Jika ahli waris perempuan semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut :
1. Anak
 2. Cucu
 3. Ibu
 4. Ibu dari ibu
 5. Ibu dari ayah
 6. Saudara kandung
 7. Saudara seayah
 8. Saudara seibu
 9. Ibu

10. Orang yang memerdekakan dengan hak wala³¹.

Ahli waris diatas jika semuanya ada (masih hidup dan tidak ada halangan) maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang, yaitu :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Istri
5. Saudara perempuan sekandung

Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang (laki- laki dan perempuan) semua ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapat bagian, mereka adalah :

1. Suami atau istri
2. Anak laki-laki
3. Anak perempuan
4. Bapak
5. Ibu.³²

Sesuai yang telah dijabarkan diatas bahwa ahli-ahli waris digolongkan menjadi tiga berdasarkan dari segi hak mereka atas harta warisan, yaitu ahli waris *dzawil furudl, ashabah dan dzawil arham*, *Dzawil furudl* merupakan golongan ahli waris yang bagian hak tertent, yaitu $2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6$, dan $1/8$. *Ashabah* adalah glongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu tetapi akan

³¹ . Ash-Shabuni Dan Ummu Basalamah, *Fiqh Kewarisan*, (Jakarta, Kylic, Produktion 2006).

³² . Fatchur Rahman, *Syarat-syarat Kewarisan* (Bandung: CV Pustaka Setia)

menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *dzawil furud*. Apabila ada ahli waris *dzawil furud*, maka ahli waris ashabah hanya berhak atas harta yang tersisa dan jika ternyata tidak ada sisa harta sam sekali, maka ahli waris ashabah tidak mendapatkan bagian apapun. Adapun *dzawil arham* merupakan golongan ahli waris yang haknya atas harta warisan disebebkan oleh hubungan kerabat dengan pewaris.

Zawi al-Furud adalah ahli waris yang harta warisannya telah ditentukan di dalam Al qur'an, yaitu: $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$ dan $1/6$. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:³³

1. Yang mendapat setengah
 - a. Anak perempuan jika dia sendiri
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki atau tidak ada anak
 - c. saudara perempuan seibu sebapak atau sebapak saja, kalau saudara perempuan sebapak seibu tidak ada, dan dia seorang saja.
 - d. Suami jika tidak punya anak (keturunan).
2. Yang mendapat seperempat
 - a. Suami, jika istri meninggalkan anak laki-laki/perempuan atau cucu.
 - b. Isteri, jika suami tidak ada anak dan tidak ada cucu. Kalau isteri lebih dari satu maka dibagi rata.
3. Yang mendapat seperdelapan
 - a. Istri yang ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan anak laki-laki perempuan dan selanjutnya / menurun.

⁴⁸ M. Abdul Mujieb dkk, Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994),

4. Yang mendapat dua pertiga
- Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.
 - Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, bila anak perempuan tidak ada.
5. Yang mendapat sepertiga
- Ibu, jika tidak ada anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak ada pula dua orang saudara.
 - Dua orang saudara atau lebih dari saudara seayah atau seibu.
6. Yang mendapat seperenam
- Ibu, jika beserta anak dari anak laki-laki atau dua orang saudara atau lebih.
 - Bapak, jika jenazah mempunyai anak atau anak dari laki-laki.
 - Nenek yang shahih atau ibunya ibu/ibunya ayah.
 - Cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih) jika bersama seorang anak perempuan. Bila anak perempuan lebih dari satu maka cucu perempuan tidak mendapat harta warisan.
 - Kakek, jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan bapak tidak ada.
 - Saudara perempuan sebapak (seorang atau lebih). jika beserta saudara perempuan seibu sebapak. Bila saudara seibu sebapak lebih dari satu, maka saudara perempuan sebapak tidak mendapat warisan³⁴.

Pada umumnya, ahli waris di masyarakat tolajuk merupakan seorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Menurut

³⁴ . Fatchur Rahman, *Syarat-syarat Kewarisan* (Bandung: CV Pustaka Setia)

prinsip hukum adat, ahli waris yang utama dan pertama dari pemilik harta kekayaan adalah anak. Dengan demikian, dalam waris-me-warisi hukum adat sangat mengutamakan hubungan darah. Di samping itu, ada pula prinsip saling menutup bagi kelompok ahli waris satu terhadap hak waris kelompok lainnya. Sebagai contoh, jika ahli waris anak hadir, maka secara otomatis ahli waris lain tidak berhak menjadi ahli waris karena tertutup oleh ahli waris yang lebih utama.

Maka dari itu para ahli waris dapat dikelompokkan dalam tata urutan utama sebagai berikut:

1. Keturunan Pewaris
2. Orangtua Pewaris
3. Saudara-saudara pewaris atau keturunannya, dan
4. Orangtua dari orang tua pewaris atau keturunannya³⁵.

Dalam pengelompokan, janda, duda, dan anak angkat tidak dimasukkan ke dalam ahli waris karena ada pendapat bahwa mereka bukanlah ahli waris meskipun dalam perkembangannya mereka mendapatkan bagian dari harta warisan.

Pewarisan adalah suatu proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Proses pewarisan ini dapat terjadi pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup atau dapat pula terjadi pada waktu orang tua (pewaris) sudah meninggal dunia. Proses pewarisan itu dimulai pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup

³⁵. Ash-Shabuni Dan Ummu Basalamah, *Fiqh Kewarisan*, (Jakarta, Kyllic, Produktion 2006).

dengan cara pemberian kemudian apabila masih ada sisa harta yang belum diberikan, dilanjutkan setelah pewaris meninggal dunia. pada masyarakat Jawa didominasi oleh dua sistem kewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal. Prinsip tahap regenerasi inilah yang merupakan ciri pokok yang esensial dalam masyarakat tolajuk. Timbulnya dua tahap regenerasi ini terjadi karena harta keluarga yang terdiri dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Harta itu nantinya akan disediakan pula untuk dasar materiil bagi kehidupan keturunan keluarga itu. Oleh karena itu keturunan (anak) merupakan hal yang penting dalam kehidupan keluarga dan merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan, yaitu untuk meneruskan angkatan atau keturunan. Sehingga kematian pewaris tidak begitu berpengaruh dalam proses pewarisan hal inilah yang menyebabkan pemahaman masyarakat tolajuk mengenai pelaksanaan kewarisan yang dilakukan sebelum meninggal, walaupun kematian orang tua (pewaris) merupakan suatu peristiwa penting bagi proses tersebut. Pada masyarakat yang pada umumnya adalah penduduk yang beragama Islam, seharusnya proses pewarisan adalah tahap regenerasi harta warisan setelah orang tua (pewaris) sudah meninggal. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat tolajuk menyatakan proses pewarisan berlangsung pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup.

5. Sistem Pembagian Warisan Adat

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum warispun berdiri sentra dalam hubungan hukum- hukum

adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.³⁶

Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (Immateriele Goederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.

Tidak menjadi “akuut (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”³⁷. Inti dari pandangan Soepomo di atas adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, harta isteri serta harta bersama akan menjadi hak daripada keturunannya.

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

- a. Garis pokok keutamaan Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan- urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut : Kelompok keutamaan.

⁵¹ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002),

⁵³ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986).

1. Keturunan pewaris Kelompok keutamaan
 2. Orang tua waris Kelompok keutamaan
 3. Saudara-saudara pewaris dan keturunannya Kelompok keutamaan
 4. Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.
- b. Garis pokok penggantian Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :
1. Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.
 2. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.
- Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.
6. Sistem Pembagian warisan Adat Masyarakat Desa Tolajuk
- Masyarakat kecamatan latimojong merupakan masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan yang sering dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, budaya itulah yang membuat kultur yang ada dimasyarakat latimojong masih sangat kuat, seperti dalam hal penyelesaian harta warisan di kalangan masyarakat latimojong terkhusus di desa tolajuk itu masih menerapkan sistem pembagian yang sering dilakukan oleh nenek moyang atau biasa disebut dengan tradisi yang dilakukan secara turun temurun, berikut beberapa metode pembagian warisan yang sering digunakan masyarakat latimojong dalam melakukan pembagian warisan:

1. Peralihan (*mak' palette*)

Proses peralihan “ *mak'palettek* ” merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memindakan, menggeser suatu benda atau harta kekayaan kepada keturunan ataupun kepada orang lain, hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan orang tua kepada keturunannya, jika dimasukkan dalam sistem kewarisan adat tolajuk *mak'palettek* ini diartikan sebagai suatu proses peralihan harta dari si pewaris kepada ahli waris yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup.

2. Penunjukan (*di'jullungan*)

Penunjukan *di'jullungan* merupakan suatu proses yang dilakukan dalam pembagian warisan pada masyarakat tolajuk, proses ini biasa dilakukan pada saat pewaris masih hidup, dan menganggap bahwa harta yang dimiliki sudah bisa diberikan kepada keturunannya, maka dari itu si pewaris atau orang tua menunjukan bagian-bagian harta yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Sebagai contoh, si pewaris mengatakan kepada anak-anaknya bahwa kebun yang ada di pinggir sungai itu bagiannya si A, dan kebun yang ada disebrang sungai itu bagiannya si B, maka pada saat itu juga suda terjadi pembagian warisan yang dilakukan dengan sistem penunjukkan.

3. Berpesan (*ma'pepasan*)


Berpesan *ma'pepasan* ini juga merupakan suatu proses peralihan harta warisan yang juga kerab dilakukan oleh masyarakat tolajuk dalam melakukan pembagian warisan, namun proses *ma'pepasan* ini itu dilakukan Ketika si pewaris menyadari bahwa dirinya sudah tidak mampuh lagi mengelolah ataukah sedang dalam keadaan sakit yang tidak kunjung sembuh, maka proses ini biasa dilakukan

pembagian warisan dengan berpesan kepada anak-anaknya terkait harta yang dimiliki.

Dalam sistem pembagian harta warisan masyarakat desa tolajuk, dimana pembagian harta warisan tersebut itu dari keturunan ayah dan ibu atau siatem keturunan parental, dalam pembagian warisan adat masyarakat tolajuk itu lebih kepada pembagian yang semua ahli warisnya di berikan secara rata atau tidak ada yang dibeda-bedakan, dan biasanya juga masyarakat desa tolajuk membagikan hartanya itu sebelum pewaris meninggal dunia dan itu juga sudah dikatakan warisan yang diberikan kepada anaknya atau si Ahli waris, walaupun dalam hukum islam tindakan itu bukan tergolong warisan namun masyarakat tolajuk sudah mengganngap bahwa pemberian itu adalah Warisan, Hal ini di lakukan untuk menghindari komplik dalam rumah tanggah ketika si pewaris meninggal dunia, bukan hanya itu masyarakat tolajuk juga mengaggap bahwa hal itu dilakukan agar bisa memberikan peluang kerja atau badan usaha anaknya dalam mempersiapkan masa depannya, dan harta yang dimiliki ahli waris itu hanya di berikan kepada anak-anaknya saja sebagai ahli waris, namun ketika si pewaris tidak memiliki anak maka harta warisannya itu akan di alihkan kepada istrinya saja, dan begitupun ketika si ahli waris tidak memiliki istri maka harta warisannya itu akan dimusyawarakan oleh saudarahnaya tentang siapa yang berhak menerima dan mengelola harta warisan dari saudarahnaya yang telah meninggal.

C. Kerangka Berfikir

Sistem Pembagian Warisan



Ilmu Faraidh merupakan satu jabaran ilmu pengetahuan yang terkait dengan pembagian warisan yaitu mengatur tentang siapa yang berhak mendapat warisan dan siapa yang tidak berhak.

Adat Tolajuk merupakan satu keyakinan atau tradisi yang sudah melekat dalam masyarakat latimojong dan sampai saat ini masih dipertahankan dan menjadi rujukan dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di masyarakat tolajuk.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sosiologid dan teologis normative.

a. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk melihat dan mengetahui sistem pembagian harta warisan di kecamatan latimojong desa tolajuk.

b. Pendekatan teologis normative

pendekatan teologis normatif berpungsi sebagai reperensi atau pijakan dalam segala hal dalam melakukan pembagian harta warisan di kecamatan latimojong desa tolajuk, sehingga tidak keluar dari ajaran al-quran dan hadis.

c. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, pengertian secara teoritis tentang penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dalam keadaan apa adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta³⁸. Penelitian ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai sistem pembagian harta warisan di kecamatan latimojong desa tolajuk, sehingga tidak melenceng dari hukum islam, jadi data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau tulisan, tanggapan, non verbal atau berupa deskriptif. Walaupun peneliti ini memfokuskan

³⁴. Hermawan Warsito, *pengantar Metodologi Penelitian: Buku Paduan Mahasiswa*,(Cet I: Jakarta; PT, Gramedia Utama,1997)

pada data yang bersifat kualitatif tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika di perlukan yang di deskripsikan dalam bentuk ungkapan, setelah ini peneliti berusaha member makna terhadap data kuantitatif tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Menurut S, Nasution Bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan.³⁹ Penelitian ini akan dilakukan di kecamatan latimojong desa tolajuk, dengan mengambil data dari Imam desa dan tokoh masyarakat yang memang paham dengan sistem pembagian harta warisan, melalui wawancara langsung, sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang dilakukan dalam penyelesaian kendala yang dihadapi. Selain itu fasilitas transportasi umum dari ke lokasi penelitian tergolong sedikit susah, dengan begitu, diharapkan berbagai data yang penulis perlukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa tanpa mengalami kendala.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda, dan beberapa masyarakat yang memang paham dengan sistem pembagian warisan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. *Data Primer*

³⁶. S, Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*,(Bandung: trasito,1996)6.

Data Primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama, data primer dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, terhadap informasi yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini, agar dapat memperoleh sejumlah data primermaka di perlukan sumber data dari objek penelitian yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu; tempat, pelaku,dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat desa tolajuk, kecamatan latimojong.

d. *Data Sekunder*

Data sekunder merupakan pengambilan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada dan hasil penelitian yang di temukan peneliti secara langsung, data ini berupa dokumentasi penting terkait dengan sistem pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum islam.

5. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrument yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, Menurut Sugiono “Instrument penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena, alam maupun sosial yang di amati” dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, penulis kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan focus penelitian , memilih informan sebagai sumber data, melakukan

pengumpulan data , menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yan akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Observasi*

Secara umum obserpasi dalam dunia penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dan bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda dan symbol-simbol tertentu. Selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi dengan mencatat, merekam, memotret, guna penemuan data dan analisis, Subagyo mengatakan observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁰ Observasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, observasi langsung adalah Mengadakan pengalaman secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang dibuat dan yang khusu diadakan, sedangkan observasi tidak langsung adalah menggandakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidik.

b. *Interview (wawancara)*

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi,⁴¹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan

⁵⁷ . Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan praktek,(Jakarta;Rineka cipta,1991)

⁵⁸. S Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmia) (cet, VII: Jakarta bumi aksara,2006)

tidak terstruktur dengan menggunakan seperangkatan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada imam desa atau tokoh masyarakat yang paham dengan pembagian harta warisan di samping itu peneliti juga langsung merekam pembicaraan itu dengan alat perekam.

c. *Dokumentasi*

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen⁴². Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat documenter seperti kitab undang-undang atau kompilasi hukum islam yang memang sesuai dengan apa yang akan diteliti di daerah tersebut, dan menjadi bahan penguatan untuk melakukan penelitian.

B. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Setelah semua data suda terkumpul atau di rangkumkan maka langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan metode kualitatif , yaitu metode pengolahan data yang digunakan terhadap data yang berupa uraian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Teknik Analisis Data

⁶⁰. Husani Usman dan Purnomo Setiady Akbar,*Metodologi penelitian Sosial*,(Cet:III; Jakarta ; Bumi aksara,2009)

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara , catatan lapangan ,dan bahan- bahan lain yang diperoleh, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat ditunjuk kepada orang lain⁴³. Analisis pada penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha menggambarkan suatu objek tertentu yang dijadikan penelitian dimana hal ini yang dimaksud adalah pahamnya masyarakat desa Tolajuk terhadap sistem pembagian harta warisan yang sesuai dengan undang- undang dan agama islam terkhusu di kitab kompilasi hukum islam (KHI), maka dari itu ada tiga tahapan yang harus di aktualisasikan di dalamnya supaya saling berkesinambungan, yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan penerikan kesimpulan.

Tahap *pertama* adalah melakukan reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan dan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang di peroleh dari lapangan kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan reduksi data yang berkaitan dengan sistem pembagian warisan yang ditinjau dari ilmu faraidh, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat desa Tolajuk.

Tahap *Kedua* adalah melakukan penyajian data, maksudnya adalah menyajikan data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif, Dalam penyajian data dilakukan intrepretasi terhadap hasil data yang ditemukan sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif.

61 Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung;Alfabeta 2010) ,

Tahap *ketiga* adalah melakukan penarikan kesimpulan yaitu merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Desa Tolajuk akan disajikan secara sistematis sejak masih berstatus sebagai Dusun dari Desa Ulusalu. seperti yang diketahui oleh penulis bahwa Desa Tolajuk sebelumnya merupakan salah satu Dusun dari Desa Ulusalu itu Sekitar Tahun 2007, Desa Ulusalu dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Ulusalu dan Desa Boneposi, dan pada saat itu Desa Ulusalu di Pimpin oleh H. Majonni, pada saat terjadi pemekaran Dusun Tolajuk bergabung ke Desa Boneposi yang dijabat oleh, Mardi M. SKM, pada pemerintahan tersebut di Desa Boneposi masih memiliki beberapa dusun yang tergabung dalam Desa Boneposi di antaranya, Dusun Boneposi, Dusun Kumpang, Dusun Bungadidi, Dusun Salu Bulo, Dusun Singka, Dusun Tolajuk, di Tahun 2008 Desa Boneposi dimekarkan kembali menjadi dua Desa yaitu Desa Boneposi dan Desa Tolajuk, jadi Desa Tolajuk hasil pemekaran dari Desa Boneposi yang dimana H. Kamal pada saat itu ditunjuk sebagai Kepala Desa sebelum didefinisikan oleh Pemerintah Kabupaten, dan pada Bulan Januari Tahun 2009, H. Kamal diangkat sebagai Kepala Desa Pertama Melalui pemilihan yang dilaksanakan di Desa Tolajuk, Desa Tolajuk memiliki Tiga Dusun diantaranya, Dusun Tolajuk, Dusun Tondok Tangnga, Dusun Singka, adapun letak kantor kepala Desa tolajuk itu berada di Dusun Kampung Tangnga⁴⁴.

2. Sumber Daya Alam Desa Tolajuk

Desa Tolajuk merupakan salah satu desa di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas wilayah 3.1 Km². Secara Geografis Desa Tolajuk berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, Berbatasan dengan Desa Rante Balla
2. Sebelah Selatan, Berbatasan dengan Desa Boneposi
3. Sebelah Timur, Berbatasan dengan Desa Ulusalu
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Kabupaten Endrekang

Topografi Desa Tolajuk secara umum termasuk daerah Berbukit, bergelombang, Perbukitan Terjal, Berdasarkan ketinggian wilayah Desa Tolajuk diklasifikasikan kepada dataran Tinggi (>500 Mdp

Tabel 1: Penggunaan lahan Desa Tolajuk dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Penggunaan Lahan	Tahun (HA)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Lahan Sawah					
Lahan Bukan Sawah						
1.	Irigasi Setengah Teknis	20	20	20	20	21
Lahan Bukan Sawah						
2.	Tegal/Kebun	2	4	5	6	6
3.	Perkebunan	400	400	400	400	400

Sumber: Daftar Dokumentasi Desa Tolajuk 2016-2020

Tabel 2: Sumber Daya Alam Desa Tolajuk Tahun 2016 - 2020

No	Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			HA	2016	2017	2018	2019
1.	Lahan Tegalan	Ha	6	6	6	6	6
2.	Lahan Hutan	Ha	597	598	598	598	598
3.	Sungai	Ha	4	4	4	4	4
Tanaman Perkebunan							
4.	Cengke Dan Kopi	Ha	129	458	458	458	458
6.	Air Terjun	Buah	2	2	2	2	2

Sumber: Daftar Dokumentasi Desa Tolajuk 2016-2020

3. Sumber Daya Manusia Desa Tolajuk

Jumlah penduduk Desa Tolajuk Berdasarkan Profil Desa Tahun 2020, sebanyak 450 jiwa yang terdiri dari 234 Laki- laki dan 216 Perempuan, adapun peningkatan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawa ini.⁴⁵

Tabel 3: Sumber Daya Manusia Desa Tolajuk Sejak 2018-2020

No	Sember Daya Manusia	Orang	Tahun		
			2028	2019	2020


iqh Kewarisan, (Jakarta, Kyllic, Produktion 2006).

1.	Penduduk Laki-laki	Orang	175	234	210
2.	Penduduk Perempuan	Orang	170	216	240
3.	Jumlah	Orang	345	450	450

Sumber: Daftar Dokumntasi Desa Tolajuk Tahun 2018-2020

Data jumlah penduduk ini menjadi landasan peneliti untuk lebih mengembangkan pengetahuan karena melihat dari banyaknya penduduk, yang memiliki potensi mengembangkan sektor pertanian dan pertanian.

4. Struktur Pemerinta Desa Tolajuk Dari Tahun 2016 sampai 2021



Struktur kepemerintahan Desa dianggap sangat penting untuk dijabarkan karena ini menjadi sebuah acuan untuk membuktikan bahwa desa Tolajuk merupakan Desa yang memiliki tatanan kepemerintahan yang baik serta menjadi toko yang terlibat pulah dalam penelitian yang dilakukan peneliti selama berada di lokasi penelitian.

Dari beberapa uraian yang dijabarkan oleh penulis mulai dari sejarah Desa tolajuk sampai kepada Struktur kepemerintahan di desa tolajuk ini dijadikan sebagai acuan untuk memberikan gambaran secara umum terkait lokasi penelitian yang di tempati meneliti oleh penulis.

B. Sistem Pembagian Harta Warisan Adat Masyarakat Desa Tolajuk

1. Pemahaman Masyarakat Desa Tolajuk Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan

Pemahaman masyarakat Desa Tolajuk tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, namun yang sudah lumrah dilakukan atau diterapkan dalam membagi harta warisan itu lebih merujuk kepada sistem pembagian secara adat, seperti yang disampaikan oleh bapak Abdullah dalam wawancara peneliti:

“Yamo dikka tok indek kampong ki, yake masalah pakdissenan magasa tek mai anak si manarang tapi ladi patumbai na deng duka tek pak’ pepasanna tomatuanta jolohna, nakua yake kamanarangan ri masaga mo tau lako, tapi yari kamu parallu mi issen umbah nakua na yatek mai anak mi solah waran’ parammi ona siamo na biasa mi pasi gannak-gannaranni lako tok mai anak’mi danggi na masussah jio allo undinna, yamo dikka tok na kami tek mai tau matu mo umbah nakua na bisakan dikka makkareso, dikua na moraik sai tek mai anak la maktongan tongan nay a mangka patarruk’ i tek mai akkareso ki.

Yake yatok disangah waramparan innang ladi tampe iya ke mate mo, tapia pa dikka ladi pusara nay akita tek indek kampong yari mesak bisa di jamah tok lako belak, solah tempek, jadi yatoda motok di akkaresoi bang dikua na bisa siamo tek mai anak mangka rasakan tok disangah kamasannangan, dau dikka na

yabang tok kamarisassan lana rupang cukuk mot ek kami tau matuanna rasakan."

Adapun yang dimaksud dalam hasil wawancara diatas peneliti menerjemahkan kedalam bahasa indonesia sebagai berikut:

Desa tolajuk sudah tidak lagi tertinggal dalam segi pengetahuan namun melihat dari pesan yang disampaikan oleh parah orang tua terdahulu, dimana mengarahkan kepada masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan kebudayaan dan adat yang sudah diwariskan kepada keturunan, sehingga bisa di menjaga ketentraman kampung atau daerah, sehingga keturunan dapat merasakan dan menikmati kebudayaan dan adat yang telah di wariskan, sehingga tidak merasakan kesusahan kesulitan dalam menyongsong masa depan mereka, dan juga menyampaikan bahwa harta yang dimiliki jelas akan ditinggalkan Ketika sudah mati, maka dari itu para orang tua relah untuk banting tulang bekerja siang dan malam untuk menjaga dan megelolah harta yang dimiliki sehingga nantinya dapat di berikan kepada keturun dan diberikan kepada keturunan sehingga bisa menjadi sebuah hadia atau bentuk kecintaan orang tua kepada anak-anaknya, sehingga tidak lagi kesulitan dalam menata masa depannya.⁴⁶

Selain itu peneliti juga mendapatkan hasil wawancara dari bapak Buhari yang mengambarkan terkait pemahaman masyarakat tolajuk terkait sistem pembagian warisan:

"yake masalah lambagi waranparan'na to matua taek na mane na ladi jama ke indek kampong sabak yatok anu pura di jama mo solah tek mai tomatua joloh'na, yami'ra lako tek allo undi na buda tok padissenan tama lallui kampong na susi bang kua la masussa duka mi la bagi tok mai waranparan, tapi yake indek kampong ki taek yasiapa kami ki pake tok carana tok mai tomatuangki

6).

jomaitok ke la bengangan waramparan,na. yake aku kan deng duka sia ku jamai tok di sangha massikolah sampai sarjana, jadi kupahang tok di sangga pembagian warisan menurut Adat na mui duka Hukum Islam, tapi yake indek kampong ta innang yaria dikka na tandai tau tok anu madadukmo di jama solah natiro, yamo tok pembagian secara adat, jadi yake indek kampongta na yatok susi lallui Hukum Islam ladi jama ke lambagi waramparan lako anak, atau ampo, umbui na sangha miki tek mai tomatuanta tok tua siapa mak macca-macca la rubah I tok mai adatna tomatuannta jolohna, jadi taek na la tang bisa ladi jama tok susi lallui Hukum Islam cuman yari tek mai tomatuanta taek pa na Pahang melo i, tapi na mui duka apa ladi jama ke taek na masannang tok pinawa taek duka na mak'barkka na sangha tek mai to matua, jadi ya bang mia ladi jama jolok tek anu purah na jama mo tomatuannta jolona”.

Adapun yang dimaksud dalam hasil wawancara diatas yang disampaikan dalam bentuk bahasa daerah, peneliti mengartikan kedalam bahasa indonesia agar lebih mudah dipahami:

Dalam pembagian warisan di desa tolajuk itu bukan lagi menjadi hal yang baru melainkan pembagian warisan ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, karena mayoritas masyarakat tolajuk pekerja kenbun dan sawah, maka harta yang dimiliki nantinya akan diberikan kepada keturunan mereka Ketika orang tua suda menganggap bahwa anak-anaknya sudah mampuh untuk menanggung beban jika diberikan Sebagian harta yang dimiliki untuk dikelolah sendiri, juga dijelaskan bahwa pemahaman masyarakat tolajuk itu Sebagian sudah mengetahui terkait sistem pembagian warisan yang di jelaskan dalam Hukum Islam, namun mereka menganggap bahwa sistem itu sebenarnya bisa untuk di terapkan namun melihat dari banyaknya masyarakat yang belum paham terkait sistem itu makanya mereka memilih untuk menggunakan sistem yang sudah sering dilakukan oleh orang tua yang dahulu, karena kekawatiran mereka jangan sampai sistem yang di jelaskan dalam hukum islam itu diterapkan banyak orang tua yang menglain itu suatu perbuatan yang tidak pasti hasilnya, maka dari itu sistem pembagian warisan yang

sampai saat ini diterapkan oleh masyarakat tolajuk itu masih sistem pembagian secara adat.⁴⁷

sistem ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan sudah menjadi budaya yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tolajuk, dan bukan hanya masyarakat desa tolajuk namun sistem ini sebenarnya dilakukan oleh seluruh Masyarakat di Kecamatan Latimojong, dari peryataan tersebut menandakan bahwa di desa tolajuk lebih merujuk kepada pembagian harta warisan secara adat dalam pembagian warisan dalam keluarga, didasarkan atas tidak merugikan salah satu pihak atau lebih kepada kemaslahatan ahli waris.

Dalam pandangan masyarakat Desa Tolajuk terkait sistem pembagian warisan itu masih berpatokan dengan sistem yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari kakek nenek moyang, pembagian warisan juga merupakan cara yang dilakukan untuk memindahkan harta yang dimiliki oleh orang tua atau pewaris kepada ahli waris, atau yang sering disebut oleh masyarakat desa tolajuk sebagai keturunan.

Terkait dengan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Tolajuk itu merujuk kepada sistem yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari Kakek Nenek moyang atau yang bisa disebut dengan pembagian dengan sistem Adat.

2. Sistem Pembagian Warisan Adat Pada Masyarakat di Desa Tolajuk

Dalam melaksanakan proses pembagian harta waris adat, masyarakat Desa Tolajuk biasanya menggunakan beberapa cara proses pewarisan, diantaranya adalah Pengalihan (mak'palettek), Penunjukan (*di'julluang*), Berpesan (*ma'pepasan*), Pengalihan (mak'palettek) atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai bekal bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga, Penunjukan (*di'julluang*) adalah pewaris menunjukan penerusan harta waris untuk pewaris akan tetapi hanya untuk pengurusan serta diambil manfaatnya saja, mengenai kepemilikan masih sepenuhnya milik pewaris. Kepemilikan harta terhadap ahli waris akan berlaku sepenuhnya jika pewaris telah meninggal. Sebagai contoh, misalnya sawah dari pohon jambu sampai batas sungai adalah untuk si A, sedangkan dari batas sungai sampai pohon beringin untuk si B. sedangkan Berpesan (*ma'pepasan*) adalah pewarisan yang dilakukan ketika seseorang kawatir akan penyakitnya yang tidak akan sembuh dan akan meninggal, maka untuk menghindari perselisihan diantara ahli waris maka pewaris berpesan untuk membagi-bagikan hartanya dengan cara yang layak atau sama rata untuk ahli warisnya.

Pada masyarakat tolajuk juga mengenal dua tahapan untuk melakukan pembagian warisan yaitu, sebelum pewaris meninggal dunia dan sesudah pewaris meninggal dunia.

1. Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal

Pelaksanaan pengoperan atau peralihan harta warisan sebelum pewaris meninggal dapat terjadi “saat itu”, yang artinya harta warisan itu dimiliki dan

dikuasainya serta dimanfaatkan secara langsung pada saat setelah pemberian berlangsung, Disamping itu atas harta warisan yang beralih artinya hak milik harta warisan itu masih dimiliki oleh pewaris, sedangkan ahli waris hanya diserahi hak pemanfaatan atau pengolahan harta tersebut. peralihan dan pengoperan artinya ahli waris hanya ditunjukkan bagian masing-masing, tetapi baik harta warisan maupun hak penguasaannya belum beralih dan masih dikuasai orang tua. Sedangkan pemilikan dan penguasaan harta warisan itu baru akan beralih setelah pewaris meninggal dunia, hal ini dilakukan oleh pewaris hanya sebagai bentuk kecintaan kepada anak-anaknya dan juga sebagai acuan kepada anak-anaknya untuk lebih mandidri dalam memperjuangkan masa depan, pembagian seperti ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat tolajuk, maka dari itu untuk lebih menguatkan data peneliti dalam menyusun penulisan ini, peneliti melakukan observasi lapangan.

Sesui dengan hasil wawancara bapak Hamsir yang dilakukan peneliti di desa tolajuk:

“ Saya selaku orang tua selalu berpikir untuk masa depan anak, namun melihat kondisi dan situasi kita yang jauh dari kehidupan kota dan pekerjaan sehari-hari hanya sebagai petani, maka hal yang paling utama untuk saya lakukan demi masa depan anak-anak saya adalah memberikan sejak dini sebagian harta yang dimiliki kepada anak-anak saya, meskipun saya masih hidup.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa keluarga Bapak Hamsir itu sudah membagikan sebagian harta kepada anaknya demi kelangsungan masa depan anaknya, karena melihat dari kehidupan di Tolajuk memang memaksa

untuk mendidik dan mengajarkan anak-anaknya untuk mandiri sehingga masa depan anak jauh lebih baik dari kehidupan orang tua saat ini.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahawa sistem pembagian yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup itu berbeda dengan yang di jelaskan dalam hukum islam dan KHI dimana harta warisan akan dibagikan jika orang tua atau pewaris meninggal dunia seperti yang kita ketahui telah di jelaskan dalam Qs.Al-Nisa Ayt 7:

للرّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالَدُانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالَدُانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مُفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁴⁹

Selain dalam Al-Qur’An, yang menjelaskan tentang harta warisan yang harus dibagi pada saat pewaris meninggal dunia, juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 171 hurub B yang menjelaskan tentang pewaris:

- a. Telah meninggal dunia
- b. Beragama Islam
- c. Meninggalakan Ahli Waris
- d. Meninggalkan Harta Peninggalan.

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia itu tidak sesuaia dengan yang diatur

⁴⁹ Fiqih (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994),

⁴⁹. Fatchur Rahman, *Syarat-syarat Kewarisan* (Bandung: CV Pustaka Setia)

dalam Hukum Islam, jadi sistem yang diterapkan oleh masyarakat tolajuk dalam melakukan pembagian warisan dimana mereka melakukan pembagian warisan pada saat pewaris masih hidup itu bertentangan dengan hukum islam, namun sesuai yang hasil penelitian di lapangan masyarakat menjelaskan bahwa sistem ini dilakukan sebagai bentuk kecintaan kepada orang tua terdahulu yang sudah meninggalkan budaya seperti pembagian warisan, walaupun berbeda dengan yang dijelaskan dalam hukum islam.

2. Pembagian Harta Warisan Setelah Pewaris Meninggal

Pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia ini suda menjadi hal yang bias kita dengar dan lakukan dimana sistem ini juga sesuai dengan yang diatur dalam hukum islam maupun hukum perdata. Sistem pembagian ini juga menjadi salah satu rujukan yang dilakukan oleh masyarakat tolajuk dalam membagi harta warisan, namun dalam pembagiannya masih tetap menggunakan sistem musyawara keluarga, dan tidak lepas dari tiga sistem yaitu, *Ma'palettek*, *Di'julluang*, *Ma;papasan*, tiga sistem ini tidak bisa lepas dari cara pembagian warisan adat masyarakat karena menurut mereka metode ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan dampak yang diperoleh juga sangat baik.

Pembagian warisan pada saat pewaris sudah meninggal dunia dilakukan masyarakat adat tolajuk setelah memenuhi semua persyaratan antara lain, melunasi hutang-hutang pewaris, setelah itu pembagian warisan akan dilaksanakan dengan cara musyawara keluarga yang akan dipandu langsung oleh saudara yang paling tua, dan harta yang dibagi pada saat pewaris meninggal dunia adalah sisah harta yang dibagi pada saat pewaris masih hidup.

Penjelasan diatas dapat kita tela'a bahwa proses pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia itu sudah sesuai dengan yang ditarur dalam hukum islam, namun letak perbedaanya adalah cara pembagian yang masih tetap pada sistem peralihan, penunjukan, berpesan, belum menggunakan sistem yang telah di jelsakan dalam hukum islam seperti dalam QS. Al-Nisa Ayat 11:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أُولَئِكُمْ مُّلَكُوتِ الْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا
 مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوِيهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
 إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُواهُ فَلَأُمَّهُ التَّلْكُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمَّهُ
 السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي بِهَا أُوْ دَيْنٍ لَأَبْوَاهُ كُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mennyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu,yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan: dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan: jika anak perempuan itu hanya seorang saja, maka iyah memperoleh separoh harta. Dan dua orang Ibu-Bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang dikelolahnya, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja,ibu mendapat pengunjung sepertiga,jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,maka ibunya mendapat seperenam (pembagian tersebut diatas) buat dipenuhi wasiat yang ia dan dibayarkan hutangnya,(tentang) orang tuamu, kamu tidak tau siapa diantara mereka yang lebih dekat(banyak) manfaatnya bagimu,ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.⁵⁰

Pada masyarakat Tolajuk, biasanya apabila orang tua memberikan sebagian hartanya dengan cara penunjukkan, maka seluruh anak-anaknya dikumpulkan, misalnya setelah seluruhnya berkumpul, maka si bapak memberikan pernyataan, misalnya sawah yang luasnya satu hektar dan terletak di sini adalah hak untuk Anak Tertua, dan begitu seterusnya akan dilakukan untuk memberikan bagian harta kepada Anak- anak atau ahli waris yang lainnya, bagi masyarakat Tolajuk selain harta yang sudah diberikan dengan jalan penunjukkan, maka sisa harta yang tidak dibagi akan dikuasai oleh anak yang selamah pewaris atau orang tua hidup selalu tinggal bersama dan mengerjakan serta mengelolah semua harta yang belum dibagi, misalnya rumah peninggalan orang tua. Maka walaupun orang tua tidak meninggalkan wasiat atau pesan terhadap harta yang tidak dibagi, kedudukan harta itu secara otomatis akan dikuasai oleh anak yang selalu tinggal bersama orang tua.

Pada umumnya, ahli waris di masyarakat tolajuk merupakan seorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Menurut prinsip hukum adat, ahli waris yang utama dan pertama dari pemilik harta kekayaan adalah anak. Dengan demikian, dalam waris-me-warisi hukum adat sangat mengutamakan hubungan darah. Disamping itu, ada pula prinsip saling menutup bagi kelompok ahli waris satu terhadap hak waris kelompok lainnya. Sebagai contoh, jika ahli waris anak hadir, maka secara otomatis ahli waris lain tidak berhak menjadi ahli waris karena tertutup oleh ahli waris yang lebih utama.

⁵⁰. Ash-Shabuni Dan Ummu Basalamah, *Fiqh Kewarisan*, (Jakarta, Kyllic, Produktion 2006).

Maka dari itu para ahli waris dapat dikelompokkan dalam tata urutan utama sebagai berikut:

1. Keturunan Pewaris

2. Orangtua Pewaris

3. Saudara-saudara pewaris atau keturunannya, dan

4. Orangtua dari orang tua pewaris atau keturunannya⁵¹.

Dalam pengelompokan, janda, duda, dan anak angkat tidak dimasukkan ke dalam ahli waris karena ada pendapat bahwa mereka bukanlah ahli waris meskipun dalam perkembangannya mereka mendapatkan bagian dari harta warisan.

Pewarisan adalah suatu proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Proses pewarisan ini dapat terjadi pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup atau dapat pula terjadi pada waktu orang tua (pewaris) sudah meninggal dunia. Proses pewarisan itu dimulai pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup dengan cara pemberian kemudian apabila masih ada sisa harta yang belum diberikan, dilanjutkan setelah pewaris meninggal dunia. pada masyarakat Jawa didominasi oleh dua sistem kewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal. Prinsip tahap regenerasi inilah yang merupakan ciri pokok yang esensial dalam masyarakat tolajuk.

Fiqh Kewarisan, (Jakarta, Kyllic, Produktion 2006).

⁵¹ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002),

Timbulnya dua tahap regenerasi ini terjadi karena harta keluarga yang terdiri dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Harta itu nantinya akan disediakan pula untuk dasar materiil bagi kehidupan keturunan keluarga itu. Oleh karena itu keturunan (anak) merupakan hal yang penting dalam kehidupan keluarga dan merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan, yaitu untuk meneruskan angkatan atau keturunan. Sehingga kematian pewaris tidak begitu berpengaruh dalam proses pewarisan hal inilah yang menyebabkan pemahaman masyarakat tolajuk mengenai pelaksanaan kewarisan yang dilakukan sebelum meninggal, walaupun kematian orang tua (pewaris) merupakan suatu peristiwa penting bagi proses tersebut. Pada masyarakat yang pada umumnya adalah penduduk yang beragama Islam, seharusnya proses pewarisan adalah tahap regenerasi harta warisan setelah orang tua (pewaris) sudah meninggal. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat tolajuk menyatakan proses pewarisan berlangsung pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup.

Lebih lanjut pada masyarakat tolajuk proses pewarisan dapat berjalan sebelum pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu penerusan atau pengalihan (mak'palettek), penunjukan (di'julluang), dan mewasiatkan atau berpesan (ma'pepasan).

Pengalihan (mak'palettek) atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan

sebagai bekal bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga.

Penunjukan (di'julluang) adalah pewaris menunjukan penerusan harta waris untuk pewaris akan tetapi hanya untuk pengurusan serta diambil manfaatnya saja, mengenai kepemilikan masih sepenuhnya milik pewaris. Kepemilikan harta terhadap ahli waris akan berlaku sepenuhnya jika pewaris telah meninggal. Sebagai contoh, misalnya sawah dari pohon jambu sampai batas sungai adalah untuk si A, sedangkan dari batas sungai sampai pohon beringin untuk si B.


Berpesan (ma'pepasan) adalah pewarisan yang dilakukan ketika seseorang kawatir akan penyakitnya yang tidak akan sembuh dan akan meninggal, maka untuk menghindari perselisihan diantara ahli waris maka pewaris berpesan untuk membagi-bagikan hartanya dengan cara yang layak atau sama rata untuk ahli warisnya.

Adapun golongan-golongan yang bisa mendapatkan harta warisan pada masyarakat desa tolajuk Ketika melakukan pembagian harta warisan antara lain:

1. Am'bek (ayah)
2. Indok (ibu)
3. Kakek (dari ayah atau ibu)
4. Neneh (dari ayah atau ibu)
5. Sang'Muane (saudara laki-laki)
6. Sang' Bene (saudara Perempuan)
7. Uwwak Bene (saudara perempuan dari ayah atau ibu)
8. Uwwak Muane (saudara laki-laki dari ayah atau ibu)

9. Ompo (cucuk kandung dari ayah atau ibu)

Gambaran dalam bentuk bagan atau struktur penerima warisan pada masyarakat desa tolajuk:



Melihat bagan terkait pembagian warisan adat masyarakat desa tolajuk menunjukkan bahwa, sistem yang digunakan dalam pembagian warisan masyarakat

tolajuk merupakan pembagian yang hanya diperuntukan untuk keturunan yang masih kental,

Tabel. Pemahaman Masyarakat Tolajuk Tentang Kewarisan Islam

No	Pemahaman Masyarakat Tentang Kewarisan Islam	Keterangan	Pilihan	Jumlah
1	Proses Peralihan Harta	Sebelum Pewaris Meninggal Setelah Pewaris Meninggal	3 Orang 1 Orang	4 Orang
2	Dasar Hukum	Wajib Sunnah	4 Orang	4 Orang
3	Cara Pembagian	1 Banding 2 Antara laki-laki dengan Perempuan Seimbang	4 Orang	4 Orang

Berdasarkan gambaran yang di uraikan dalam bentuk Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tolajuk memang masih kurang memahami terkait hukum kewarisan islam, maka dari itu penulis juga memberikan gambaran terkait pemahaman masyarakat dalam membagi harta warisan dengan sistem Adat.

Tabel. Pembagian warisan Adat Masyarakat Tolajuk

No	Sistem Pembagian Warisan Adat	Jumlah
1.	Individual	2 Keluarga
2.	Kolektif	1 Keluarga
3.	Individual dan Kolektif	1 Keluarga
Jumlah		4 Keluarga

Sesuai dengan dua tabel diatas itu sudah cukup untuk menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat tolajuk itu lebih memahami terkait pembagian warisan secara adat, dan meskipun kurang memahami terkait kewarisan secara hukum Islam.

Selain gambaran yang sudah di dapatkan oleh peneliti terkait pembagian warisan adat masyarakat desa tolajuk, peneliti juga mencantumkan hasil-hasil wawancara dari Imam Desa Tolajuk (Buhari).

“Dalam Pembagian warisan di Desa Tolajuk itu sudah menjadi hal yang lumrah, karena mayoritas masyarakat tolajuk adalah pekerja kebun atau petani, maka nantinya masyarakat akan memberikan kepada anak-anaknya harta yang dimiliki oleh orang tua, namun cara pemberiannya berbeda dengan yang kita

ketahui dalam hukum islam, masyarakat Desa Tolajuk lebih merujuk kepada sistem peralihan harta warisan sesuai yang dilakukan oleh orang tua terdahulu atau sering di sebut sistem adat.”⁵²

Dari penyampaian Bapak Buhari (Imam Desa Tolajuk) ini membuktikan bahwa masyarakat Tolajuk merupakan masyarakat yang setiap harinya hanya bekerja sebagai petani kebun, dari wawancara ini juga menjelaskan bahwa sistem pembagian warisan masyarakat Tolajuk itu merujuk kepada sistem pembagian secara Adat. Adapun tanggapan lain Bapak Buhari terkait pembagian warisan masyarakat tolajuk sebagai berikut:

”Pembagian warisan dalam masyarakat tolajuk juga tidak melihat dari segi umur namun lebih kepada cinta dan kasih sayangnya orang tua, serta melihat dari kemampuan anak jika suda mampu mengelolah dan merawat Kebun dan lain segalah sesuatu yang bisa di wariskan maka orang tua akan menunjukan bagiannya yang kelak akan dijadikan sebagai penunjang masa depan si anak.”⁵³

Menurut Bapak Buhari, hal ini dilakukan oleh orang tua karena orang tua ingin melihat sejauh mana kemampuan anaknya untuk bekerja dan bertanggung jawab terhadapa harta yang sudah ditunjukan untuk dikelolah dan apakah harta tersebut bisa di manfaatkan dengan baik atau tidak.

Selain itu untuk lebih menguatkan data yang terkait sistem pembagian warisan adat masyarakat desa tolajuk peneliti juga mengambil atau mengangkat

Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002),

⁵³ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986).

beberapa contoh keluarga yang melakukan pembagian warisan secara adat dimana Pewaris masih hidup dan sudah memberikan sebagian hartanya kepada Anak atau Ahli Warisnya, maka peneliti mewawancara keluarga (Bapak Hamsir), adapun tanggapannya sebagai berikut:

“ Saya selaku orang tua selalu berpikir untuk masa depan anak, namun melihat kondisi dan situasi kita yang jauh dari kehidupan kota dan pekerjaan sehari-hari hanya sebagai petani, maka hal yang paling utama untuk saya lakukan demi masa depan anak-anak saya adalah memberikan sejak dini sebagian harta yang dimiliki kepada anak-anak saya, meskipun saya masih hidup. ”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa keluarga Bapak Hamsir itu sudah membagikan sebagian harta kepada anaknya demi kelangsungan masa depan anaknya, karena melihat dari kehidupan di Tolajuk memang memaksa untuk mendidik dan mengajarkan anak-anaknya untuk mandiri sehingga masa depan anak jauh lebih baik dari kehidupan orang tua saat ini.

Pembagian warisan dalam keluarga Bapak Hamsir itu merujuk kepada sistem pembagian secara Adat, pembagian ini dilakukan dengan cara tidak merugikan Ahli waris, serta melihat dari siapa Ahli waris yang berperan penting dan berjasa dalam keluarga, berikut pernyataan dari Bapak Hamsir terkait sistem pembagian Warisannya:

“ Dalam keluarga saya ada Empat Anak, Dua Laki-laki dan Dua Perempuan, dari Empat anak saya ini tidak ada yang menempuh pendidikan sampai ke tataran sarjana, semuanya hanya sampai di jajaran SMA, ini anak laki-laki saya yang pertama dan kedua sudah mi saya tunjukan tanah satu hektar dan tanah itu berisi cengke dan kopi yang saya tanam sebelumnya, tanah satu

1986).

⁵⁴. Hermawan Warsito, *pengantar Metodologi Penelitian: Buku Paduan Mahasiswa*,(Cet I: Jakarta; PT, Gramedia Utama,1997)

hektar ini dibagi dua oleh anak laki-laki saya, dan sudah mi saya tunjukan batas-batas bagiannya,karena Dua anak Laki-laki saya semuanya pergi merantau dan hanya pulang 1kali dalam 2 tahun, tidak mungkin saya mau kasi tanah yang luas karena tidak akan bisa dirawat, anak perempuan saya yang satu sudah mi bersuami tapi tetap saya kasi tanah dan sawah untuk di kelolah sama suaminya nanti, dan anak perempuan yang bungsu dan masitinngal bersama saya dan mama'nya saya sudah berikan tanah satu hektar sudah adami juga cengke dan kopi di dalamnya sisah mau na tambah karena masih ada yang kosong, serta rumah ini yang kami tempati sekarang dan juga masih ada beberapa tanah dan sawah yang sampai saat ini masih saya kelolah dan belum saya berikan kepada anak-anak saya, nantinya akan saya berikan sama anak perempuan yang bungsu, karena selamah ini dia yang merawat dan megelolahnya bersama kami. ⁵⁵

Sistem pembagian warisan dalam keluarga Bapak Hamsir dimana pembagian harta warisan itu jelas tidak Adil, beliau percaya bahwa kedua anak Laki-lakinya tidak akan bisa mengelolah dan merawat tanah yang sudah berisi tanaman cengke dan kopi, sehingga kedua Anak Laki-lakinya termasuk anak Pertama dan Kedua hanya diberikan satu hektar tanah yang dimana tanah satu hektar itu dibagi Dua oleh anak Laki-laki Pertama dan kedua, hal ini dilakukan oleh Bapak Hamsir karena melihat kedua Anak Laki-lakinya itu sedang merantau di kalimantan, juga sikap tidak adilnya kepada Anak kedua perempuan yang dimana hanya di berikan satu hektar tanah beserta sawah untuk dikelolah bersama suaminya padahal anak kedua ini juga masih tinggal bersama orang tuanya, namun karena Bapak Hamsir melihat anak perempuan yang kedua ini sudah memiliki suami maka beliau hanya memberikan satu hektar tanah dan sawah yang akan dikelolah nantinya bersama suaminya.

Dalam proses pembagian harta Warisan seorang yang menjadi Pewaris harus bersikap Adil, sebab pembagian Warisan ini dilakukan pada saat Pewaris masih

hidup, beda halnya dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau dalam Ilmu Faraidh, maka sekaitan dengan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara kepada Anak pertama Bapak Hamsir, adapun tanggapannya sebagai berikut:

“ Saya merasa sedikit kecewa dengan harta warisan yang diberikan kepada saya, karena setau saya kalau anak pertama dalam keluarga akan mendapatkan lebih banyak harta warisan dari orang tua, namun saya hanya diberikan satu hektar tanah itu pun masih bagi dengan adik laki-laki yang merupakan anak kedua dari keluarga kami, tapi saya tidak bisa berbuat banyak karena itu sudah keputusan dari Bapak saya, dan juga saya tidak bisa meminta lebih sebab saya juga tidak bisa merawat dan mengelolah harta nantinya karena saya tidak terlalu menetap dikampung, begitupun dengan adik laki-laki saya.”⁵⁶

Sealain melakukan wawancara dengan Anak pertama dari Keluarga Bapak Hamsir, peneliti juga mewawancarai anak Perempuan yang merupakan anak ketiga adapun tanggapannya:

“ Saya memang anak ketiga dari 4 bersaudara dari keluarga kami dan saya tidak telalu berharap besar dengan harta yang diberikan kepada saya, berapapun yang diberikan oleh orang tua saya itu sudah sangat saya hargai dan bersyukur, cara yang diambil oleh Bapak saya itu sudah baik karena Bapak saya memang melihat sejauh mana kami berperan dalam keluarga entah mengurus orang tua atau harta yang dimiliki oleh orang tua kami, dan saya rasa juga harta yang diberikan kepada saya itu sudah cukup dilain hal saya sudah memiliki suami jadi beban saya sudah bisa saya atasi dengan suami saya nantinya.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada keluarga Bapak Hamsir, ini menjelaskan bahwa pada masyarakat di Desa Tolajuk memang menggunakan sistem pembagian Harta Warisan secara Adat, sistem pembagian ini memang memiliki dampak ketidak Adilan dalam pemberian atau peralihan harta Warisan dari Pewaris ke Ahli Warisnya, namun sistem ini merupakan Tradisi

(Cet I: Jakarta; PT, Gramedia Utama,1997)

⁵⁶. S, Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*,(Bandung: trasito,1996)6.

yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang, sistem pembagian ini selain bertujuan untuk menunjang kebutuhan Si Ahli waris sejak dini, sistem pembagian ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada Ahli Waris untuk tekun dalam Bekerja dan menempuh pendidikan.

Dalam penerapan sistem pembagian Warisan secara Adat oleh masyarakat di Desa Tolajuk ini dianggap sebagai bentuk kecintaan orang tua terhadap Anak-anaknya, maka dengan itu pembagiannya dilakukan sebelum Pewaris meninggal dunia sehingga Pewaris bisa melihat sejauh mana Ahli warisnya bisa mengelolah dan menjaga harta yang sudah ditunjuk sebagai miliknya, meskipun pewaris sudah memberikan harta atau warisan kepada anaknya semenjak masih hidup maka Pewaris masih ada hak untuk merawat dan mengelolah harta tersebut.

3. Tinjauan Ilmu Fariadh Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Pada Masyarakat Kec. Latimojong Desa Tolajuk

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum yang dalam pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan apabila ahli waris wafat, apabila hal tersebut terjadi maka ada waris yang menjadi masalah.⁵⁷ apabila ada seseorang yang meninggalkan harta kekayaannya maka berarti ada harta warisan yang harus di bagi-bagikan kepada para ahli waris laki-laki ataupun perempuan yang masih hidup, juga memberikan bagian anak-anak yatim dan fakir miskin, di beberapa daerah di mana ajaran hukum Islam telah aplikasikan sistem kewarisan ini berlaku. Sistem ini menurut Hazairin merupakan sistem individual bilateral.

asution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*,(Bandung: trasito,1996)6.

⁵⁷ . Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan praktek,(Jakarta;Rineka cipta,1991)

Hukum kewarisan Islam telah diatur dalam Al-Quran diantaranya terdapat dalam Surah Al-Nisa ayat 7, 8, 9, 11, 12, 33 dan 176, ayat-ayat inilah membahas tentang hukum waris merupakan ayat-ayat hukum yang paling tegas dan jelas nash-nashnya dan secara terinci isi didalam kandungannya. Dalam ayat ini menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta kapan harta peninggalan (tirkah) boleh dibagi.

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالَدُانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالَدُانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مُفْرُوضًا

Terjemahnya:

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁵⁸

Tinjauan Ilmu Faraidh terhadap sistem pembagian warisan Adat Masyarakat Desa Tolajuk terhadap sistem pembagian warisan hanya menggunakan sistem Adat dalam membagi hartanya . Dalam pembagian warisan Islam di kenal dengan Asas Kematian harta di bagi apabila pewaris meninggal, namun dalam Masyarakat Tolajuk sudah membagi hartanya pada saat pewaris dalam keadaan hidup, hukum adat tidak mengenal asas kematian, dan membagi hartanya pada saat ahli waris masih dalam keadaan hidup. Namun pada dasarnya apabila pewaris tiba-tiba meninggal dunia maka yang harus di perhatikan keluarga adalah biaya tajdid (biaya perawatan jenazah, hutang-hutang, wasiat, waris) apabila pewaris meninggal pada Bulan Suci Ramadhan maka keluarga berhak mengeluarkan zakat

ode Penelitian Dalam Teori dan praktek,(Jakarta;Rineka cipta,1991)

⁵⁸. S Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmia) (cet, VII: Jakarta bumi aksara,2006)

mal dan Zakat hartanya, hal ini merupakan kewajiban keluarga karena pewaris telah membagi hartanya terlebih dahulu. Sehingga hukum Islam dengan hukum adat ada menjadi sebuah perbandingan pada penerapan pembagian warisan masyarakat Desa Tolajuk.

Dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh Bapak Hamsir dalam keluarganya dimana terdapat Empat Ahli Waris yang akan menerima warisan dimana terdapat Dua Anak Laki-laki dan Dua Perempuan, namun dalam sistem pembagiannya hanya menerapkan sistem tunjuk, tapi sebelum Ahli Waris ditunjukan bagian-baginya terlebih dahulu Bapak Hamsir melakukan musyawarah dengan Ahli Warisnya, untuk mendapatkan kesepakatan terhadap harta yang akan dibagi.

Pembagian Warisan yang dilakukan memang belum sesuai dengan Rukun, Syarat, dalam pembagian warisan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena sistem yang diterapakan dimana Pewaris hanya melihat dari kesanggupan soerang Ahli Waris untuk merawat dan mengelolah harta yang diberikan kepadanya, seperti yang didapatkan dari hasil wawancara bahwa anak Perempuan itu mendapatkan harta warisan lebih banyak dari pada anak laki-laki, dikarenakan Ahli Waris perempuan ini menetap dikampung dan selalu ikut bersama Pewaris untuk merawat dan mengelolah harta yang dimiliki oleh Pewaris, sedangkan anak laki-laki itu jarang tinggal bersama pewaris karena merantau diluar kota.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dinyatakan “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilik harta peninggalan

(tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing'. Dalam kompilasi hukum Islam, Buku II Tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171 KHI butir (a), yang dimaksud Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan atau waris, menentukan siapa-siapa saja berhak menjadi ashli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.

Berdasarkan dengan hak-hak yang bersangkutan dengan harta benda peninggalan si mati, membagi harta ini menjadi lima dengan ketentuan:

1. Hak yang berhubungan dengan harta benda yang tinggalkan.
2. Hak yang berhubungan dengan pengurusan perawatan Mayit (Tahfiz).
3. Hak yang berhubungan dengan hutang-hutang si mati atau ahli waris.
4. Hak yang berhubungan dengan wasiat.
5. Hak yang berhubungan dengan keluarga yang ditinggalkan yang semestinya mendapatkan harta warisan.

Tujuan dari hukum waris Islam sendiri adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.⁵⁹

Oleh karena itu, peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang ia dapat sendiri, secara usaha dengan perseorangan, atau pemberian secara sah dari orang lsin maupun dari ahli waris dan harta warisan yang turun temurun, dalam hukum Islam menganggap bahwa pengaturan warisan adalah urusan ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk keluarga yang berhak menerima harta waarisan.

Namun pada kenyataanya masyarakat di Desa Tolajuk dalam mendapatkan harta warisan dari ahli warisnya menggunakan hukum adat secara kekeluargaan yang bersifat Bilateral.

Hukum Adat di Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan sehingga masyarakat lokal Desa Tolajuk Kec. Latimojong berpacuh pada hal tersebut, oleh karenanya, hukum Adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu sistem individual, sistem kolektif dan sistem mayorat. Namun demikian sistem individual, kolektif ataupun mayorat dalam suatu hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada hukum kewarisan itu berlaku, Sebab sistem hukum kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral saja, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilinear seperti di tanah batak itu mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas, demikian juga sistem mayorat, dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara.⁶⁰

Masyarakat Desa Tolajuk Kec. Latimojong menggunakan sistem hukum kewarisan yang bersifat bilateral yang didapatkan oleh orang tua yang membagi hartanya kepada anak-anaknya, individual bilateral dan masyarakat Sulawesi terkenal dengan sistem bilateral, warisan di bagi secara adil dan tidak dikecualikan baik pria atau wanita.

karta bumi aksara,2006)

⁶⁰. Husani Usman dan Purnomo Setiady Akbar,*Metodologi penelitian Sosial*,(Cet:III; Jakarta ; Bumi aksara,2009)

Dasar atau dalil yang berlakunya sistem individual bilateral adalah terdapat pada QS. Al-Nisa (4) ayat 7-8 mengenai bagian bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. Kemudian terdapat pula dalil naqli dalam QS Al-Nisa (4) ayat 33:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيٍّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَدَدْتُ أَيْمَانُكُمْ
فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahnya:

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”⁶¹

61 Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung;Alfabeta 2010) ,

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah penyusun menguraikan pemabahasan dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian Warisan Adat Pada Masyarakat Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong, Majoritas Masyarakat menggunakan sistem pembagian Warisan secara adat, karena masyarakat Desa Tolajuk kurang memahami tentang praktik pembagian kewarisan secara Islam. Yang berhak mendapatkan rumah menurut pewaris adalah anak perempuan terakhir dan anak laki-laki terakhir. Pembagian harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris lainnya hanya mendapatkan tanah, adapun sistem yang digunakan dalam pembagian warisan adalah sistem tunjuk oleh pewaris untuk memberikan harta warisan kepada Ahli Warisnya.
2. Tinjauan Ilmu Faraidh terhadap sistem pembagian warisan Adat masyarakat Desa Tolajuk terhadap sistem pembagian warisan masih mayoritas masyarakat menggunakan sistem Adat yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua sebelumnya. Dalam pembagian warisan dalam Islam di kenal dengan Asas Kematian harta di bagi apabila pewaris meninggal, namun sistem pembagian warisan masyarakat Tolajuk membagi hartanya pada saat pewaris dalam keadaan hidup, hukum adat tidak mengenal asas kematian. Dalam pelaksanaannya pewaris membagi hartanya sudah sesuai dengan rukun, syarat dan sebab pembagian pewarisan.

B. *Implikasi/Saran*

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenalkalah peneliti untuk memberikan beberapa implikasi saran sebagai berikut:

1. Tata cara pembagian warisan adalah hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu pada umumnya dan masyarakat Desa Tolajuk khususnya. Sistem dan praktik pembagian harta warisan yang berlaku pada masyarakat Desa Tolajuk adalah Hukum adat, namun dalam mengevaluasi masyarakat Tolajuk agar memahami Sistem pembagian warisan dengan sistem Hukum Islam. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting sekali untuk dikembangkan, maka kepada umat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam atau menggunakan sistem faraid.
2. Diharapkan perlunya dibentuk tim dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan kompenen lainnya hendaknya mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait tentang hukum kewarisan Islam, sehingga ada sinkronisasi antara sistem dan praktik kewarisan dalam hukum Islam dan sistem kewarisan dalam hukum adat yang berada pada masyarakat Kecamatan Latimojong Khususnya Masyarakat Desa Tolajuk .

Daftar Pustaka

Agama Kementrian *Al-Quran dan Terjemahannya*, PT. Jayasada, Bandung ,2009

Ali Ridho Muchamad,Ali Ridho ,*Jurnal Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*, Jakarta Kencana : 2008

Anak Bapak Hamsir, Wawancara Via Telpon dengan Peneliti pada tanggal 21 Oktober 2021
Astuti Dwi dalam Waris,*Jurnal,Implementasi waris menurut ilmu faraidh Melalui pengadilan Agama Kota Palembang*.2016

Athoillah Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris*, PT. Graha Media, Surabaya; 2007

Bapak Drs, Buhari Imam Desa Tolajuk , Di Desa Tolajuk, Wawan Cara Pada Tanggal, 20 Oktober 2021

Bapak Hasmir, Di Desa Tolajuk. Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021

Daud Ali Mohammad, *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum islam di Indonesia*,Jakarta : PT. RajaGrafindo,2006

Desa Tolajuk, *Rancangan Pembangunan jangka Menenga Desa RPJM 2016*

Djunaidi Abd. Syukur &Asyhari Abta *Ilmu Waris Al-Faraidh*.Jakarta: Pustaka Hikma Perdana: 2010

Dokumen *Rpjmdesa tolajuk 2016-2020*,

Eman Suparman. *Hukum Warisa Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Bw Cet; Ke Empat*: Pt Refika Aditama, Bandung. Oktober 2014

H.R.Otje salman dan Mustofa haffas, *Hukum waris Islam Cet.III*; PT Refika Aditama , 2010

Jawad Mughniyah Muhammad,*Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera,2008

Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, PT. Jayasada, Bandung

Mujieb M.Abdul,dkk.*Kamus Istilah Fikih*,(Jakarta:PT,Pustaka Firdaus,1994

Nasution Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, PT. Jaya, Jakarta : 2006

Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Riski Putra, Jakarta; 2009

Rahman Fatchur, *Syarat-syarat Waris*, Bandung: CV. Pustaka Setia,1981

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV,
2000

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008

Thalib Sujati, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Ummu Basalamah Ash-Shabuni , *Fiqh Kewarisan* , Jakarta: Kylic Production, 2006

Zuhaili Wahbah, *Fikih Imam Syafi'I jilid 3* , Jakarta : Almahira, 2010



Lampiran Dokumentasi

Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Buhari (Selaku Imam Desa Tolajuk)



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IMRAN LEWA, lahir di singka pada tanggal 28 April 1998. Penulis merupakan anak terakhir dari 7 bersaudara dan merupakan anak kebanggaan Bapak Ukkas dan Ibu Suarni. Penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2007 di SDN 41 Boneposi dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Ulusalu dan tamat pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Bajo pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis di terima di Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo yang telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Pada Fakultas Syariah.

Selama melaksanakan pendidikan dikampus hijau IAIN Palopo penulis pernah menjadi anggota Ketua HMPS Hukum Keluarga dan Ketua SEMA-F Syaiah IAIN Palopo sebagai organisasi Internal kampus.

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gerar Sarjana Hukum Keluarga (S.H) pada program studi Fakultas Syariah di IAIN Palopo, penulis pada akhir studinya menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Ilmu Faraidh Terhadap System Pembagian Warisan Adat Masyarakat Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong”.

Sekian dan Terimakasih

